

RENSTRA PERUBAHAN DINAS KOPERINDAG TAHUN 2018 - 2023

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA SAWAHLUNTO**



DINAS KOPERINDAG KOTA SAWAHLUNTO

JL. Drs. H. Shaimoery, WS Desa Sikalang Kec. Talawi Telp/Fax. (0754) 2444540 Kode.Pos 27448
Homepage : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : perindagkopnakerswl@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 disusun

sebagai acuan kelanjutan pembangunan Kota Sawahlunto 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 – 2018.

Demikian pula halnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023.

Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan Makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Sawahlunto yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 -2025 dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan ke dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan sebagai salah satu OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat disuatu daerah yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dengan menuangkan dalam bentuk RENSTRA OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam implementasinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sebagai lembaga teknis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki peran dan fungsi merumuskan kebijakan teknis dan operasional bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan harus memiliki dokumen yang akurat dan implementatif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan arahan untuk mengembangkan dan menjalankan fungsi dan peranannya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 343 Ayat 9 menyebutkan bahwa adanya penambahan kegiatan baru di dalam RKPD, ditindaklanjuti dengan adanya perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan di dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Namun dalam hal Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2018 sampai tahun 2023

Perubahan renstra merupakan komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan Makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya dalam pengembangan atau pelayanan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Sawahlunto, yaitu **“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera”**.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Produk – OVOP di sentra);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Derah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6)

22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023;
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023;
28. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

1.3. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto adalah :

- a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Menjadi payung hukum terhadap penyusunan Renja dan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023

- **Tujuan Penyusunan Renstra**

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto;
- b. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 ini disusun, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan materi berupa Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERINDAG

Pada bagian ini berisikan materi berupa Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperindag, Sumber Daya Dinas Koperindag, Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperindag

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOPERINDAG**

Pada bagian ini berisikan materi berupa Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperindag, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD, Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERINDAG

Pada bagian ini berisikan materi berupa Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperindag

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini berisikan materi tentang strategi dan arah kebijakan

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Pada bagian ini berisikan materi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini berisikan materi tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERINDAG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperindag

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, dimana kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, maka dapat diuraikan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas**, membawahi
- b. Sekretaris**, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Koperasi dan UMKM** membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Koperasi; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan** membawahi :
 - 1. Seksi Perindustrian; dan
 - 2. Seksi Perdagangan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Selanjutnya Penjabaran tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

- A. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di pimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan yang meliputi di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
 - b. Memberikan bahan masukan (informasi) saran dan pertimbangan di semua kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan kepada Walikota, sebagai bahan dan untuk menetapkan kebijakan dan membuat keputusan.
 - c. Mengadakan koordinasi dengan semua lembaga, baik Pemerintah, Swasta dan Lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas baik teknis, operasional maupun fungsional kepada Walikota yang meliputi bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan kepada Walikota,

- e. Melakukan evaluasi kebijakan, perencanaan , pelaksanaan program, serta pemantauan dan pengkajian berbagai dampak pembangunan di bidang bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

- A. Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, Kepala Dinas dalam bidang Ketatausahaan yang meliputi menyusun rencana kerja dan program, pelaporan dan evaluasi, urusan umum pengendalian urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah di bidang, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Organisasi dan Tata laksana di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun, mengumpulkan dan mengelola data-data sebagai bahan Penyusunan perencanaan dan kebijakan-kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

- d. Mengendalikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, penyusunan Rancangan peraturan Daerah, urusan kepegawaian, urusan umum, urusan Keuangan, dan tata laksana Dinas.
- e. Membagi tugas kepada karyawan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugas.
- f. Menyampaikan laporan rutin maupun berkala kegiatan Dinas kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- A. Sub bagian Administrasi umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan rumah tangga Dinas dan perlengkapan, menyiapkan bahan Kepegawaian, surat menyurat dan ketatalaksanaan dinas;
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Sub Bagian Administrasi Umum, mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan administrasi surat menyurat;
 - b. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian ;
 - c. Melaksanakan Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pencatatan barang / perlengkapan kantor;
 - d. Melaksanakan adminintrasi perjalanan Dinas, dalam Kota, Propinsi dan luar Propinsi;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan perawatan gedung, kantor, kendaraan Dinas dan Investaris lainnya;
 - f. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;

- g. Menyampaikan laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Sekretaris Dinas
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

2. Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan

- A. Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan anggaran dan melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data statistik, dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai fungsi :
 - a. Meneliti Kelengkapan dan keabsahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berikut Dokumen lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - b. Melakukan Verifikasi dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara.
 - c. Menyiapkan Surat Perintah Membayar
 - d. Menyiapkan Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Belanja maupun Pertanggung jawaban Penerimaan yang diajukan Bendahara.
 - e. Melaksanakan proses akuntansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

- f. Menyiapkan dan menyajikan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari neraca, aliran kas, Realisasi anggaran dan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Melaksanakan Ketatausahaan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Penyiapan fokus rencana dan Program kerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Penyiapan pembuatan rencana anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Mengevaluasi pembuatan rencana anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Penyiapan bahan laporan tahunan, bahan laporan Dinas;
- m. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

III. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- A. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di pimpin oleh Kepala bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Koperasi, usaha kecil, menengah dan permodalan.
- B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) di atas bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi
 - a. Menyusun perumusan, penjabaran pelaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan permodalan;
 - b. Melaksanakan pembinaan tentang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - c. Melaksanakan teknis pembinaan bimbingan, memfasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
 - d. Melaksanakan bimbingan, pembinaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah;
 - e. Merencanakan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan investasi promosi dan kerja sama serta pembinaan dan mengawasi investasi;
 - f. Mengkoordinasikan pembinaan perizinan dan pengawasan di bidang permodalan;
 - g. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Menyampaikan laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1. Seksi Pembinaan Koperasi

- A. Seksi Pembinaan koperasi di pimpin oleh Kepala seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan menyiapkan pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan koperasi.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas seksi Koperasi, mempunyai fungsi.
 - a. Memantau perkembangan usaha kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. Menyusun perencanaan pembinaan untuk pengembangan usaha-usaha koperasi kelembagaan koperasi;
 - c. Melaksanakan pembinaan terhadap koperasi dalam pengembangan usaha dan merencanakan diversifikasi usaha secara layak;
 - d. Membantu aktivitas jaringan usaha koperasi yang telah berjalan;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
 - f. Menyampaikan laporan rutin maupun berkala kepada kepala Bidang;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- A. Seksi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan menengah di pimpin oleh Kepala seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan menyiapkan pemberian bimbingan

teknis dibidang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) di atas seksi Usaha Mikro Kecil dan menengah, mempunyai fungsi.
 - a. Memonitoring perkembangan usaha Mikro Kecil dan menengah dalam membina sentra UKM;
 - b. Memonitoring perkembangan usaha UKM dalam membina sentra UKM;
 - c. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan jaringan usaha antar UKM baik daerah maupun luar daerah;
 - d. Membantu aktivitas jaringan UKM yang telah berjalan;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
 - f. Menyampaikan laporan rutin maupun berkala kepada kepala Bidang;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

IV. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- A. Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di Bidang Industri dan Perdagangan.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Membina dan membimbing kegiatan perindustrian dan perdagangan;

- c. Menumbuh kembangkan kegiatan perindustrian dan perdagangan;
- d. Membantu dan memonitor serta mengawasi kegiatan perindustrian dan perdagangan;
- e. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1. Seksi Perindustrian

- A. Seksi Perindustrian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pembuatan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Seksi Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana pemberian bimbingan terhadap kebijakan, pembinaan bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam Mesin Elektronika dan Aneka Kerajinan;
 - b. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang perindustrian kimia, agro, hasil hutan, hutan, logam Mesin Elektronika dan Aneka Kerajinan;
 - c. Menyiapkan rencana dalam rangka menumbuh kembangkan usaha industri kimia, agro, hasil hutan, logam, Mesin Elektronika dan Aneka Kerajinan;

- d. Menyiapkan rencana dalam rangka menumbuhkan kembangkan usaha industri kimia, agro, hasil hutan, logam, Mesin Elektronika dan Aneka Kerajinan;
- e. Menyiapkan rencana dalam rangka menumbuhkan kembangkan usaha industri kimia, agro, hasil hutan , logam, Mesin Elektronika dan Aneka Kerajinan;
- f. Menyiapkan rencana dalam rangka menumbuhkan kembangkan usaha industri kimia, agro, hasil hutan , logam, Mesin Elektronika dan Aneka Kerajinan;
- g. Melaksanakan pemantauan dan monitoring serta mengevaluasi kegiatan perindustrian kimia, agro, hasil hutan , logam, Mesin Elektronika dan Aneka Kerajinan;
- h. Melaksanakan pemantauan dan monitoring serta mengevaluasi kegiatan perindustrian kimia, agro, hasil hutan , logam, Mesin Elektronika dan Aneka Kerajinan;
- i. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- j. Menyampaikan laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Perdagangan

- A. Seksi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan perdagangan khususnya di bidang perlindungan konsumen, distribusi dan pengawasan barang, dan pengembangan usaha sarana perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Seksi Perdagangan mempunyai fungsi.

- a. Menyusun petunjuk bimbingan teknis penyajian pedoman dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, distribusi dan pengawasan barang dagang serta pembinaan dan pengembangan usaha sarana perdagangan;
- b. Melakukan pemantauan pengawasan, monitoring tentang pengadaan dan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok konsumen;
- c. Melakukan evaluasi tentang kegiatan dan bahan laporan bidang usaha perdagangan;
- d. Memberikan perlindungan konsumen pelaksanaan perdagangan;
- e. Menyusun petunjuk bimbingan teknis dan penyajian pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha sarana perdagangan;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melakukan formasi hasil kerajinan daerah dalam peningkatan daya beli konsumen;
- h. Menyampaikan laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Kepala bidang;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugas;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugas;
- k. Menyampaikan laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada kepala Dinas melalui sekretaris;
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

V. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

1. UPTD Industri Kecil dan Menengah

UPTD Tekstil dan Produk Tekstil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan Tekstil dan Produk Tekstil.

UPTD Tekstil dan Produk Tekstil dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tekstil dan produk tekstil secara menyeluruh;
- b. Pelayanan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan pelaku usaha tekstil dan produk tekstil;
- c. Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan usaha;
- d. Pelayanan jasa konsultasi pengembangan usaha
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan tekstil dan produk tekstil;
- f. Pengawasan terhadap mutu produk tekstil;
- g. Penyelenggaraan dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya;
- h. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi serta transfer teknologi industri;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan tumah tangga UPTD Tekstil dan Produk Tekstil;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. UPTD Pengelolaan Pasar

UPTD pengelolaan pasar merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung dibidang pengelolaan pasar.

UPTD pengelolaan pasar dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pasar;
- b. Penyediaan jasa penyewaan toko/atau kios;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian bimbingan serta perizinan kepada pedagang, pemilik/penyewa toko serta pedagang kaki lima di lokasi/pelataran pasar;
- d. Pelayanan pemeliharaan dan perawatan fasilitasi pasar;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, komunikasi dan informasi kebijakan pengelolaan pasar;
- k. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan tumah tangga UPTD Industri Kecil dan Menengah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. UPTD Pengelolaan Dana Bergulir

UPTD Dana Bergulir merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung dibidang pengelolaan dana bergulir.


UPTD Dana Bergulir dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dana bergulir;
- b. Pelayanan pinjaman modal kepada pelaku usaha;
- c. Pelayanan konsultasi dan pembuatan study kelayakan usaha;
- d. Pelayanan pendampinga usaha;
- e. Pelayanan pendampingan administrasi pembukuan bagi pelaku usaha;
- f. Penyuluhan penyelenggara pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi program dana bergulir.
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan tumah tangga UPTD dana bergulir;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 70 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERINDAG KOTA SAWAHLUNTO
PERDA NOMOR : 70 TAHUN 2020 KOTA SAWAHLUNTO



2.2. Sumber Daya Dinas Koperindag

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sesuai Pangkat/Golongan, Pendidikan serta penjenjangan sebagai berikut :

Jumlah Personil

- PNS : 28 orang
 - Honor Daerah/Kontrak : 24 orang
 - Kontrak Kepala Dinas : 60 orang
- Jumlah 112 orang

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV/c	1 Orang
2.	IV/b	1 Orang
3.	IV/a	2 Orang
4.	III/d	5 Orang
5.	III/c	4 Orang
6.	III/b	3 Orang
7.	III/a	4 Orang
8.	II/d	3 Orang
9.	II/c	2 Orang
10.	II/b	2 orang
11.	II/a	-
12.	I/d	1 Orang
13.	I/c	-
14.	I/b	-
15.	I/a	-
		28 Orang

Dari tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto secara mayoritas berada pada Golongan III.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	2 Orang
2.	Sarjana	16 Orang
3.	Sarjana Muda	2 Orang
4.	SLTA	7 Orang
5.	SLTP	1 Orang
6.	SD	-
		28 Orang

Berdasarkan tabel di atas, maka latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto diduduki oleh lulusan Sarjana.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Honor/Kontrak Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	-
2.	Sarjana	17 Orang
3.	Sarjana Muda	10 Orang
4.	D2	2 Orang
5.	D1	1 Orang
6.	SLTA	38 Orang
7.	SLTP	5 Orang
8.	SD	4 Orang
9.	Paket C	4 Orang
10.	Paket A	1 Orang
11.	Tidak Sekolah	2 Orang
	JUMLAH	84 Orang

Berdasarkan tabel di atas, maka latar belakang pendidikan Pegawai Honor/kontrak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto diduduki oleh lulusan SLTA.

Tabel 2.4

Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	PIM II	1 Orang
2.	PIM III	2 Orang
3.	PIM IV	8 Orang
	JUMLAH	11 Orang

Dilihat pada tabel di atas dan berdasarkan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto, maka Pejabat Eselon II yang jumlahnya 1 orang sudah mengikuti Diklat PIM Tk. II, Pejabat Eselon III yang jumlahnya 3 orang, 2 orang telah mengikuti Diklat PIM Tk. III dan 1 orang PIM IV, Pejabat Eselon IV/a yang jumlahnya 7 orang, 6 orang telah mengikuti Diklat PIM Tk. IV dan Pejabat Eselon IV/b yang jumlahnya 4 orang, 1 orang telah mengikuti Diklat PIM Tk. IV

2.2.2. PRASARANA DAN SARANA

Selain dari sumber daya manusia, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto juga memiliki asset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

**PRASARANA DAN SARANA
DINAS KOPERINDAG KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Nama / Jenis Barang			Barang	Harga	
1	01.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	1997	Baik	1	872,965,000.00	Pasar Blok B Pasar Sawahlunto
2	01.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	2000	Baik	1	3,345,000,000.00	
3	01.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	2015	Baik	1	1,115,000,000.00	Tanah Bangunan Pasar Songket
4	01.01.01.02.011	Tanah Bangunan Gedung Pameran	1991	Baik	1	28,000,000.00	Bangunan untuk menjual Hasil IKM/Souvenir Shop
5	01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1991	Baik	1	18,500,000.00	Kantor KPU
6	01.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1982	Baik	1	60,000,000.00	Tanah Kosong
7	01.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1997	Baik	1	20,800,000.00	Tanah Work Shop yg berada di Talawi hilir bekas bengkel
TANAH					7	5,460,265,000	
8	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	2006	Kurang Baik	1	3,000,000.00	Mesin Kelos
9	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	2006	Kurang Baik	1	1,955,000.00	mesin pallet
10	02.01.03.05.010	Pompa Air	2007	Kurang Baik	1	4,493,500.00	
11	02.01.03.05.010	Pompa Air	2014	Baik	1	12,566,000.00	
12	02.01.03.05.010	Pompa Air	2018	Baik	2	9,955,000.00	
13	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2005	Baik	1	130,700,000.00	Dipakai Sekdis
14	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2011	Baik	1	274,835,000.00	Dipakai Kabid Indag
15	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2012	Baik	1	244,200,000.00	Dipakai Kadis
16	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2007	Kurang Baik	1	9,000,000.00	Dipakai Kasubag Umum Dan Kepegawaian
17	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2008	Baik	1	10,750,000.00	Dipakai Kasi Perindustrian
18	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2008	Baik	1	10,750,000.00	Dipakai Kasi Perdagangan
19	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2008	Baik	1	10,750,000.00	Dipakai Kasi Pembinaan Koperasi
20	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2012	Baik	1	23,250,000.00	
21	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2012	Baik	1	23,250,000.00	
22	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2013	Baik	1	14,032,000.00	Dipakai Kepala UPTD IKM

23	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2013	Baik	1	14,032,000.00	Dipakai KTU UPTD Pasar
24	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2013	Baik	1	14,032,000.00	Dipakai Oleh Ka UPTD PASAR
25	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2014	Baik	1	14,090,000.00	Dipakai Oleh Ktu UPTD IKM
26	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2014	Baik	1	14,090,000.00	Kasubag Keuangan Dan Pelaporan
27	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2014	Baik	1	14,090,000.00	Dipakai Oleh Kasi Pembinaan UMKM
28	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2019	Baik	1	572,845,000.00	Mobil Metrologi Harga Mobil Rp. 572.440.000 + Honorarium PPK dan PPHP Rp.450.000
29	02.03.01.01.003	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1992	Kurang Baik	1	7,200,000.00	
30	02.03.01.02.003	Mesin Cylinder	2006	Kurang Baik	1	23,000,000.00	Untuk Menghitung Waktu Tenun
31	02.03.01.06.014	perkakas bengkel kayu lainnya (dst)	1992	Kurang Baik	1	1,646,000.00	Mesin Roter
32	02.03.01.07.004	Mesin Tenun Tekstil	1977	Kurang Baik	1	3,000,000.00	Mesin Palet
33	02.03.01.07.004	Mesin Tenun Tekstil	1977	Kurang Baik	3	165,000,000.00	mesin ATM
34	02.03.01.07.004	Mesin Tenun Tekstil	2005	Kurang Baik	4	540,000,000.00	
35	02.03.01.07.004	Mesin Tenun Tekstil	2006	Kurang Baik	1	27,000,000.00	Mesin Kelos
36	02.03.01.07.004	Mesin Tenun Tekstil	2006	Baik	1	28,045,000.00	Mesin palet
37	02.03.01.07.004	Mesin Tenun Tekstil	2008	Kurang Baik	3	3,750,000.00	ATM Doby
38	02.03.01.09.002	Air Blower	2007	Baik	1	4,790,500.00	
39	02.03.02.01.010	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	2009	Kurang Baik	1	70,500,000.00	
40	02.03.03.01.072	Global Positioning System	2007	Kurang Baik	1	7,991,500.00	
41	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	7,512,518.81	Alat Metrologi (3. BUS Kelas III Kap. 10 liter (1 unit))
42	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	2	30,050,075.24	Alat Metrologi (29. Landasan Cap Tanda tera (2 buah))
43	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	2	21,959,670.38	Alat Metrologi (19. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (20 kg)(2 unit))
44	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	4	17,891,352.48	Alat Metrologi (26. Meja sidang tera ulang (4 buah))

45	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	4	10,170,794.68	Alat Metrologi (28. Tang segel (4 buah))
46	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	25	19,937,069.25	Alat Metrologi (21. Anak Timbangan Bidur M2 kap. 20 kg (25 unit))
47	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	5,374,340.38	Alat Metrologi (1. Alat Ukur Meter Kayu (1 set))
48	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	3,987,413.83	Alat Metrologi (2. Alat uji takaran/vernier calipe (1 unit))
49	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	10,979,835.19	Alat Metrologi (4. BUS Kelas III Kap 20 liter(1unit))
50	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	113,265,668.25	Alat Metrologi (5.Neraca Tera Kelas A Kap. 75 Kg (1 unit))
51	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	107,112,106.30	Alat Metrologi (6. TE Presisi Kap.30 Kg untuk M1,M2,M3 (1 unit))
52	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	48,180,441.42	Alat Metrologi (7. TE Presisi Kap.6,2 Kg untuk M1,M2,M3 (1 unit))
53	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	40,901,504.55	Alat Metrologi (8. TE Presisi Kap.220 g untuk M1,M2,M3 (1unit))
54	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	10,979,835.19	Alat Metrologi (9. Anak Timbangan (AT) Kelas F2 (1 mg-1 Kg) (25 buah) (1 set)
55	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	10,575,314.94	Alat Metrologi (10. Anak Timbangan (AT) kelas M 1 (1 mg -1 Kg) (1 Set)
56	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	1,733,658.19	Alat Metrologi (11. Anak Timbangan (AT) Kelas M1 (2 Kg) (1 unit))
57	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	5,374,340.38	Alat Metrologi (12. Anak Timbangan (AT) Kelas M1 (5 Kg) (1 unit))
58	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	7,656,990.33	Alat Metrologi (13. Anak Timbangan (AT) kelas M1 (10 kg) (1 unit))
59	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	11,731,087.07	Alat Metrologi (14. Anak Timbangan (AT) Kelas M1 (20 Kg) (1 unit))

60	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	9,852,957.37	Alat Metrologi (15. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (1 mg-1kg)(25 buah) (2 set))
61	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	30,685,749.92	Alat Metrologi (20. Alat Uji Dacin Logam (1 set))
62	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	9,852,957.37	Alat Metrologi (15. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (1 mg-1kg)(25 buah) (2 set))
63	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	2,600,487.28	Alat Metrologi (16. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (2 kg))
64	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	2,600,487.28	Alat Metrologi (16. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (2 kg)(2 unit))
65	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	5,258,763.17	Alat Metrologi (17. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (5 kg))
66	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	6,645,689.44	Alat Metrologi (18. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (10 kg) (2 set))
67	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	6,645,689.44	Alat Metrologi (18. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (10 kg)(2 unit))
68	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	5,258,763.17	Alat Metrologi (17. Anak Timbangan (AT) Kelas M2 (5 kg)(2 unit))
69	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	4,940,925.83	Alat Metrologi (22. Termometer digital 100'C/0,1'C (1 unit))
70	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	4,854,242.92	Alat Metrologi (23. Anak Timbang remidi (1 set))
71	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	4,357,260.91	Alat Metrologi (24. Anak Timbangan Miligram kelas M1 (1 mg-500 mg) (1 set))
72	02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2019	Baik	1	14,736,094.59	Alat Metrologi (27. Tool set sidang tera (1 set))
73	02.03.03.10.017	Timbangan Gantung Capacitas 50 Gram	1977	Kurang Baik	1	1,980,000.00	Timbangan gantung kapasitas 25 kg tahun 2014
74	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	2015	Baik	4	7,700,000.00	
75	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	2007	Baik	5	4,199,170.00	
76	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	2007	Baik	1	2,480,500.00	Lemari Arsip 2 Pintu

77	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	2015	Baik	1	6,270,000.00	satu set (2 kecil (1 pintu) dan 1 besar (2 pintu)
78	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	2015	Baik	1	2,992,000.00	
79	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	2015	Baik	1	2,992,000.00	
80	02.04.01.09.007	Container	2015	Baik	3	65,005,000.00	frezzer utk penyimpan daging (di los daging) penyeraha dari BPKAD sesuai BA 134.4/018 /BA/BPKAD-ASSET/SWL/2018
81	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1977	Kurang Baik	1	990,000.00	
82	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2008	Baik	1	4,750,000.00	
83	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1997	Kurang Baik	1	2,000,000.00	Mesin Ketik 1997
84	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1998	Kurang Baik	1	750,000.00	Mesin Ketik Manual 1998
85	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2011	Baik	2	1,850,000.00	Mesin Ketik 2011
86	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2012	Baik	1	2,860,000.00	Mesin Ketik Manual 2012
87	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2014	Baik	2	4,700,000.00	Mesin Ketik 2014
88	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2014	Baik	4	9,400,000.00	Mesin Ketik 2014
89	02.05.01.02.004	Mesin Kas Register	2015	Baik	1	7,700,000.00	
90	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	2020	Baik	1	3,465,000.00	
91	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1997	Kurang Baik	1	725,600.00	
92	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2003	Kurang Baik	4	2,800,000.00	Filling Kabinet
93	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2004	Kurang Baik	4	6,064,000.00	Filling Kabinet
94	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2005	Kurang Baik	2	2,425,000.00	Filling Kabinet
95	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2020	Baik	2	5,830,000.00	
96	02.05.01.04.007	Brandkas	2004	Kurang Baik	1	3,454,000.00	Bran Kas
97	02.05.01.04.018	Kontainer	2014	Baik	2	5,995,000.00	Dirumah Coklat
98	02.05.01.04.018	Kontainer	2015	Baik	4	12,320,000.00	
99	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	2014	Baik	2	9,966,000.00	Di rumah Coklat
100	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	2014	Baik	15	16,830,000.00	senter kepala tambang
101	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	2017	Baik	2	4,191,000.00	
102	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	2017	Baik	4	14,146,000.00	
103	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	2013	Baik	1	29,975,300.00	Pembuatan nama sawahlunto dikebun jeruk silungkang

104	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2010	Kurang Baik	1	4,950,000.00	Mesin Sidik Jari
105	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2018	Baik	1	7,247,500.00	Mesin Absensi Siddik Mata
106	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2020	Baik	1	5,472,500.00	
107	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2020	Baik	1	5,472,500.00	SN AEWD194760681
108	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2020	Baik	1	5,472,500.00	Mesin Absensi SN AEWD194760675
109	02.05.01.05.068	Alat Sidik Jari	2008	Baik	1	100,970,000.00	
110	02.05.01.05.068	Alat Sidik Jari	2010	Baik	1	24,970,000.00	
111	02.05.01.05.068	Alat Sidik Jari	2013	Baik	1	199,100,000.00	
112	02.05.01.05.068	Alat Sidik Jari	2016	Baik	1	43,993,950.00	Belanja modal pengadaan otomatis genset
113	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2014	Baik	1	30,000,000.00	papan nama instansi UPTD Pasar
114	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2015	Baik	1	18,075,400.00	Papan Nama Dinas/Neon Box, belanja modal Rp. 18.000.400,- + biaya penunjang lainnya Rp. 75.000,-
115	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2015	Baik	1	4,372,500.00	Penangkal petir, belanja modal Rp. 4.235.000 + biaya penunjang Rp. 137.500
116	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2003	Baik	3	1,600,000.00	
117	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2003	Kurang Baik	1	1,300,000.00	
118	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2006	Kurang Baik	1	869,000.00	
119	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2010	Baik	2	1,660,000.00	
120	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2010	Baik	1	825,800.00	
121	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	Kurang Baik	2	3,080,000.00	
122	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2012	Baik	14	21,560,000.00	
123	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	Baik	2	2,970,000.00	
124	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013	Baik	2	2,134,000.00	
125	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2014	Baik	1	1,375,000.00	Meja Produksi
126	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2015	Baik	4	5,852,000.00	
127	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	Baik	3	5,940,000.00	Meja Aktiv 1/2 Biro
128	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	Baik	3	4,950,000.00	Meja Biro Merek ACTIV
129	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2020	Baik	1	1,800,000.00	
130	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2020	Baik	11	22,385,000.00	
131	02.05.02.01.008	Meja Rapat	2015	Baik	1	14,960,000.00	
132	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	2014	Baik	1	4,785,000.00	Meja Bar
133	02.05.02.01.016	Meja Tambahan	2019	Baik	165	98,900,001.40	Belanja Barang jasa kegiatan Pameran dan promosi produk lokal

134	02.05.02.01.016	Meja Tambahan	2020	Baik	330	198,309,998.70	Belanja Barang jasa kegiatan Pameran dan promosi produk lokal
135	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2002	Kurang Baik	3	1,785,000.00	
136	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2004	Kurang Baik	2	3,080,000.00	
137	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2006	Kurang Baik	1	990,000.00	
138	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2007	Kurang Baik	3	9,438,000.00	
139	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2015	Baik	2	4,950,000.00	
140	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2015	Baik	4	5,984,000.00	
141	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2015	Baik	1	1,247,500.00	Meja Biro, belanja modal Rp.1.210.000,-+ biaya penunjang lainnya Rp.37.500,-
142	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2015	Baik	1	1,247,500.00	Meja Biro, belanja modal Rp.1.210.000,-+ biaya penunjang lainnya Rp.37.500,-
143	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2015	Baik	1	1,285,000.00	meja, belanja modal 1.285.000 + biaya penunjang lainnya 75.000
144	02.05.02.01.027	Meja Makan Besi	2014	Baik	1	3,300,000.00	Meja Caffe 4 Kursi
145	02.05.02.01.027	Meja Makan Besi	2014	Baik	1	4,537,500.00	Meja Caffe 6 Kursi
146	02.05.02.01.027	Meja Makan Besi	2015	Baik	1	5,720,000.00	meja cafe merah 4 kursi
147	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	2013	Baik	20	21,560,000.00	
148	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2002	Kurang Baik	1	2,990,000.00	
149	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2002	Kurang Baik	1	2,990,000.00	
150	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2003	Kurang Baik	1	2,200,000.00	
151	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2004	Kurang Baik	1	3,025,000.00	
152	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2004	Kurang Baik	1	3,700,000.00	
153	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2006	Kurang Baik	1	3,987,500.00	Kursi Tamu
154	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2007	Baik	1	2,500,000.00	
155	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2007	Kurang Baik	1	3,960,000.00	
156	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2012	Kurang Baik	1	239,223,600.00	Salah Pencataan Harga
157	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2012	Kurang Baik	1	4,976,400.00	Kursi Tamu
158	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2013	Baik	1	8,500,000.00	
159	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2014	Baik	1	3,960,000.00	

160	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2016	Baik	1	5,995,000.00	Belanja modal pengadaan peralatan gedung kantoryaitu kursi tamu
161	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2020	Baik	1	23,100,000.00	1 set kursi tamu mores 321 + meja tamu kayu
162	02.05.02.01.032	Kursi Putar	2012	Baik	2	1,069,200.00	
163	02.05.02.01.032	Kursi Putar	2012	Baik	6	3,207,600.00	
164	02.05.02.01.032	Kursi Putar	2012	Kurang Baik	6	3,207,600.00	
165	02.05.02.01.032	Kursi Putar	2020	Baik	13	7,350,200.00	Kursi Staf
166	02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	2015	Baik	2	4,475,000.00	Bangku Tunggu, belanja modal Rp.2.200.000,- + biaya penunjang lainnya Rp.37.500,-
167	02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	2020	Baik	1	1,950,000.00	kursi tunggu 3 ray
168	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	2007	Kurang Baik	5	4,985,000.00	
169	02.05.02.01.039	Meja Komputer	2012	Baik	1	501,000.00	
170	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2012	Baik	1	1,485,000.00	
171	02.05.02.03.004	Mesin Cuci	2007	Baik	1	3,400,000.00	Mesin Cuci Pengereng
172	02.05.02.03.004	Mesin Cuci	2007	Baik	1	336,600,000.00	mesin cuci pengereng
173	02.05.02.03.007	Alat Pembersih lainnya	2020	Baik	1	1,900,000.00	Alat Cuci Tangan
174	02.05.02.04.001	Lemari Es	2012	Baik	1	2,970,000.00	
175	02.05.02.04.001	Lemari Es	2014	Baik	1	3,987,500.00	Showcase
176	02.05.02.04.001	Lemari Es	2014	Baik	1	3,987,500.00	Showcase Di Wisata Rantih
177	02.05.02.04.003	A.C. Window	2004	Kurang Baik	2	8,000,000.00	
178	02.05.02.04.003	A.C. Window	2013	Baik	1	4,000,000.00	
179	02.05.02.04.003	A.C. Window	2014	Baik	1	4,482,500.00	
180	02.05.02.04.003	A.C. Window	2014	Baik	1	4,482,500.00	
181	02.05.02.04.003	A.C. Window	2015	Baik	1	4,437,500.00	AC, belanja modal Rp.4.400.000,- +biaya penunjang lainnya Rp.37.500,-
182	02.05.02.04.003	A.C. Window	2015	Baik	1	4,437,500.00	AC, belanja modal Rp. 4.400.000,-+ biaya penunjang lainnya Rp.37.500,-
183	02.05.02.04.003	A.C. Window	2015	Baik	1	5,583,000.00	AC, belanja modal Rp.5.500.000,-+ biaya penunjang lainnya Rp.83.000,-
184	02.05.02.04.003	A.C. Window	2016	Baik	1	4,950,000.00	Belanja modal alat pendingin yaitu AC
185	02.05.02.04.003	A.C. Window	2016	Baik	1	4,950,000.00	Belanja modal alat pendingin yaitu AC

186	02.05.02.04.004	A.C. Split	2016	Baik	1	6,050,000.00	Belanja modal pengadaan alat pendingin yaitu AC Portable
187	02.05.02.04.004	A.C. Split	2016	Baik	1	6,050,000.00	Belanja modal pengadaan alat pendingin yaitu AC Portable
188	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	2016	Baik	2	1,760,000.00	Belanja modal pengadaan alat pendingin yaitu Hexos Fan
189	02.05.02.04.007	Exhaust Fan	2016	Baik	2	1,760,000.00	Belanja modal pengadaan alat pendingin yaitu Hexos Fan
190	02.05.02.04.015	Alat Pendingin lainnya	2015	Baik	2	8,000,000.00	
191	02.05.02.05.009	Tabung Gas	2014	Baik	1	550,000.00	Tabung Gas
192	02.05.02.05.026	Alat Dapur lainnya	2014	Baik	1	1,848,000.00	
193	02.05.02.06.002	Televisi	2008	Baik	1	1,500,000.00	
194	02.05.02.06.002	Televisi	2012	Baik	1	6,000,000.00	TV, DVD, SPEAKER
195	02.05.02.06.002	Televisi	2013	Baik	1	3,200,000.00	
196	02.05.02.06.002	Televisi	2014	Baik	1	4,500,000.00	
197	02.05.02.06.002	Televisi	2017	Baik	1	2,255,000.00	TV CCTV
198	02.05.02.06.008	Sound System	2014	Baik	2	45,000,000.00	amplifier
199	02.05.02.06.008	Sound System	2018	Baik	10	6,490,000.00	Toa Pengeras Suara
200	02.05.02.06.012	Wireless	2014	Baik	1	3,272,500.00	DI UPTD IKM
201	02.05.02.06.012	Wireless	2018	Baik	1	4,950,000.00	
202	02.05.02.06.014	Microphone	2008	Kurang Baik	1	750,000.00	Mic Toa
203	02.05.02.06.014	Microphone	2014	Baik	1	1,560,000.00	TONGGA MIC
204	02.05.02.06.023	Tustel	2007	Baik	1	4,000,000.00	Kamera Digital
205	02.05.02.06.023	Tustel	2010	Baik	1	9,850,000.00	Kamera Digital
206	02.05.02.06.023	Tustel	2012	Baik	1	7,205,500.00	Kamera Digital
207	02.05.02.06.024	Mesin Jahit	2019	Baik	2	3,740,000.00	Mesin Hitam Singer di bidang industri (belanja perlengkapan kerja 5 unit)
208	02.05.02.06.024	Mesin Jahit	2019	Baik	2	5,896,000.00	Mesin portable merk Singer di bidang industri (belanja perlengkapan kerja 5 unit)
209	02.05.02.06.024	Mesin Jahit	2019	Baik	1	2,266,000.00	Mesin portable merk Singer di bidang industri (belanja perlengkapan kerja 5 unit)
210	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	2014	Baik	1	1,815,000.00	Tangga Aluminium
211	02.05.02.06.057	Karpet	2020	Baik	1	4,928,000.00	Karpet Ruang Kepala Dinas

212	02.05.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2012	Baik	1	3,000,000.00	Alat Pemadam Kebakaran
213	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2003	Baik	1	600,000.00	Meja Kerja Biro Kepala Dinas
214	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2020	Baik	1	5,500,000.00	
215	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2003	Baik	2	1,300,000.00	
216	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2006	Kurang Baik	1	3,987,500.00	
217	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2015	Baik	1	3,312,500.00	Kursi, belanja modal 3.300.000, + biaya penunjang lainnya 12.500
218	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2015	Baik	1	1,706,500.00	kursi, belanja modal 1.694.000, + biaya penunjang lainnya 12.500
219	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2015	Baik	2	3,413,000.00	kursi, belanja modal 1.694.000, + biaya penunjang lainnya 12.500
220	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2015	Baik	1	1,706,500.00	kursi, belanja modal 1.694.000, + biaya penunjang lainnya 12.500
221	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	Baik	1	2,310,000.00	
222	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	Baik	1	2,310,000.00	
223	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2020	Baik	2	4,620,000.00	
224	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1997	Kurang Baik	1	750,000.00	
225	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2004	Kurang Baik	1	1,980,000.00	LEMARI ARSIP KAYU 2004
226	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2008	Baik	1	1,300,000.00	LEMARI ARSIP 2008
227	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	Baik	1	900,000.00	
228	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2013	Baik	2	7,000,000.00	
229	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2014	Baik	1	1,446,500.00	Rak Buku
230	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2014	Baik	1	4,455,000.00	Lemari Arsip
231	02.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	2016	Baik	1	4,950,000.00	
232	02.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	2016	Baik	1	4,939,000.00	Mic wereless clip on
233	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2017	Baik	1	2,200,000.00	
234	02.06.01.02.003	Camera Electronic	2016	Baik	1	16,500,000.00	Belanja Pengadaan Peralatan studio visual yaitu camera canon

235	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2005	Kurang Baik	1	22,800,000.00	
236	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2009	Kurang Baik	1	2,500,000.00	INFOCUS
237	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2013	Kurang Baik	1	13,135,161.00	LCD PROYEKTOR
238	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2017	Baik	1	20,000,000.00	
239	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2018	Baik	1	15,950,000.00	S/N : 605SRMN29971
240	02.06.02.01.001	Telephone (PABX)	2006	Kurang Baik	1	5,962,000.00	berada di ruang umum
241	02.06.02.01.001	Telephone (PABX)	2012	Baik	1	8,128,500.00	berada di ruang umum
242	02.06.02.01.010	Facsimile	2012	Baik	1	2,145,000.00	Facsimile
243	02.06.03.10.001	Antene SHF Portable	2013	Baik	2	2,200,000.00	
244	02.06.03.10.001	Antene SHF Portable	2015	Baik	1	2,066,000.00	Parabola, belanja modal Rp. 1.991.000,-+ biaya penunjang lainnya Rp. 75.000,-
245	02.06.03.23.021	All Band Receiver	2017	Baik	1	5,060,000.00	DVR
246	02.07.01.15.006	Cassete Film (Alat Kedokteran Radiodiagnostic)	2016	Baik	1	19,690,000.00	Belanja modal pengadaan alat pendingin yaitu AC CASSETTE
247	02.08.01.08.063	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	2016	Baik	1	9,229,000.00	Belanja modal pengadaan peralatan studio visual
248	02.08.01.08.063	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	2016	Baik	1	8,613,000.00	Mixer Rp. 5.214.000 + Conector Male 8 Pcs Rp. 220.000 + Conector Female 8 Pcs Rp. 220.000 + kabel France 00078m 1 Rol Rp. 2.959.000
249	02.08.01.10.104	Digital Indicator (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	2014	Baik	1	4,730,000.00	KAMERA DIGITAL
250	02.08.01.12.024	Stabilizer	2008	Kurang Baik	1	1,485,000.00	Rusak Berat
251	02.08.01.12.024	Stabilizer	2010	Baik	1	1,749,440.00	
252	02.08.01.12.024	Stabilizer	2012	Baik	1	1,925,000.00	
253	02.08.01.12.024	Stabilizer	2013	Baik	2	3,000,000.00	
254	02.08.01.34.005	Mesin Hani Tangan	2008	Kurang Baik	3	26,895,000.00	
255	02.08.01.34.060	Mesin Kalender	2006	Kurang Baik	1	577,000,000.00	
256	02.08.01.34.068	Mesin Bakar Bulu Kain	2007	Kurang Baik	1	623,700,000.00	
257	02.08.01.34.068	Mesin Bakar Bulu Kain	2007	Kurang Baik	1	6,300,000.00	
258	02.08.01.41.250	Steam Boiler	2008	Kurang Baik	1	110,000,000.00	boiler

259	02.08.01.41.250	Steam Boiler	2008	Kurang Baik	1	75,000,000.00	
260	02.08.01.56.072	Gas Detector	2009	Kurang Baik	1	16,000,000.00	
261	02.08.04.04.008	recorder display lainnya (dst)	2013	Baik	1	1,485,000.00	
262	02.08.07.03.001	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	2008	Kurang Baik	1	750,000.00	
263	02.08.07.06.001	alat laboratorium lingkungan hidup lainnya lainnya (dst)	2016	Baik	1	79,550,000.00	Alat proses pembuatan tepung
264	02.10.01.02.001	P.C Unit	1999	Kurang Baik	1	1,200,000.00	
265	02.10.01.02.001	P.C Unit	2001	Kurang Baik	1	1,200,000.00	
266	02.10.01.02.001	P.C Unit	2007	Kurang Baik	1	6,690,000.00	
267	02.10.01.02.001	P.C Unit	2008	Baik	1	8,888,333.00	
268	02.10.01.02.001	P.C Unit	2008	Kurang Baik	1	8,888,333.00	
269	02.10.01.02.001	P.C Unit	2008	Baik	1	8,888,333.00	
270	02.10.01.02.001	P.C Unit	2010	Baik	1	11,310,350.00	dibagian keuangan
271	02.10.01.02.001	P.C Unit	2011	Kurang Baik	2	5,995,000.00	Komputer
272	02.10.01.02.001	P.C Unit	2012	Baik	1	8,410,000.00	
273	02.10.01.02.001	P.C Unit	2013	Baik	1	5,000,000.00	
274	02.10.01.02.001	P.C Unit	2014	Baik	1	4,994,000.00	
275	02.10.01.02.001	P.C Unit	2015	Baik	1	5,445,000.00	Komputer, belanja modal Rp. 5.307.500,- + biaya penunjang 137.500
276	02.10.01.02.001	P.C Unit	2015	Baik	1	6,984,000.00	Kopmputer, belanja modal Rp. 6.900.000 + biaya penunjang lainnya Rp.84.000,- CPU ATC-605 Monitor LED Acer P166HQL WINDOWA SL 8,
277	02.10.01.02.001	P.C Unit	2020	Baik	1	7,425,000.00	Desktop Lenovo SN : YJ00RTH4
278	02.10.01.02.001	P.C Unit	2020	Baik	1	6,875,000.00	PC.Dekstop All in one Lenovo A330
279	02.10.01.02.002	Lap Top	2006	Kurang Baik	1	17,490,000.00	
280	02.10.01.02.002	Lap Top	2008	Kurang Baik	1	16,880,000.00	dalam gudang
281	02.10.01.02.002	Lap Top	2010	Baik	1	7,997,000.00	
282	02.10.01.02.002	Lap Top	2010	Baik	1	7,997,000.00	Titin Karmely
283	02.10.01.02.002	Lap Top	2010	Baik	1	7,997,000.00	Adry Yossi
284	02.10.01.02.002	Lap Top	2010	Baik	1	7,997,000.00	
285	02.10.01.02.002	Lap Top	2011	Baik	1	3,987,500.00	Di bidang industri
286	02.10.01.02.002	Lap Top	2011	Baik	1	3,987,500.00	Di bidang industri

287	02.10.01.02.002	Lap Top	2012	Baik	1	7,500,000.00	bagian umum desrial
288	02.10.01.02.002	Lap Top	2013	Baik	1	9,955,000.00	sony vaio pink dipakai pemb.bend.peneri maan
289	02.10.01.02.002	Lap Top	2013	Baik	1	9,955,000.00	Laptop Sony PINK
290	02.10.01.02.002	Lap Top	2014	Baik	1	7,434,900.00	
291	02.10.01.02.002	Lap Top	2014	Baik	1	7,732,796.00	
292	02.10.01.02.002	Lap Top	2014	Baik	1	7,732,796.00	DESMARNI
293	02.10.01.02.002	Lap Top	2014	Baik	1	7,732,796.00	ROSI
294	02.10.01.02.002	Lap Top	2015	Baik	1	8,545,000.00	Lap top, belanja modal Rp. 8.470.000,-+biaya penunjang lainnya Rp.75.000,- CORE i5 DIPAKAI AXEL
295	02.10.01.02.002	Lap Top	2015	Baik	1	7,507,500.00	Laptop, belanja modal Rp 7.370.000,-+ biaya penunjang lainnya 137.500,-
296	02.10.01.02.002	Lap Top	2015	Baik	1	8,910,000.00	Pengadaan UPTD IKM seblmnya di pakai Ahmad Zaini kondisi rusak berat tidak bisa digunkn lagi
297	02.10.01.02.002	Lap Top	2016	Baik	1	14,080,000.00	Di Pakai Magdarisman
298	02.10.01.02.002	Lap Top	2016	Baik	1	8,360,000.00	Dipakia Al Hadis
299	02.10.01.02.002	Lap Top	2016	Baik	1	8,360,000.00	Dipakai Ruslina
300	02.10.01.02.002	Lap Top	2016	Baik	1	8,360,000.00	UPTD Dana Bergulir
301	02.10.01.02.002	Lap Top	2016	Baik	1	14,080,000.00	
302	02.10.01.02.002	Lap Top	2018	Baik	1	9,900,000.00	SERI 51474/ SDPPI/2017 3965 (di pakai Hariswandi)
303	02.10.01.02.002	Lap Top	2018	Baik	1	9,031,500.00	Screen Protector 665544 (Nilawati)
304	02.10.01.02.002	Lap Top	2020	Baik	1	8,195,000.00	SN: K8N0CV00N43531 8 CN: JKJN X44IUB - GA322T Biru
305	02.10.01.02.002	Lap Top	2020	Baik	1	8,195,000.00	SN: K8N0CV02486732B CN:G0KC X44IUB - GA321T Warna Ros Gold Di Pakai Kasubag Umum
306	02.10.01.02.002	Lap Top	2020	Baik	1	8,195,000.00	SN: K9N0CV10J508387 CN: YJ55 X44IUB - GA322T Warna Biru Di Pakai Yuni

307	02.10.01.02.002	Lap Top	2020	Baik	1	8,195,000.00	SN: K9N0CV10J518382 CN: NKGX X44IUB - GA322T Warna Biru Di Pakai Kabid Indag
308	02.10.02.01.012	Hard Disk	2017	Baik	1	2,145,000.00	
309	02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2003	Baik	1	2,000,000.00	Mesin scan
310	02.10.02.02.016	Speaker Komputer	2016	Baik	1	10,230,000.00	Belanja penagdaan peraltan studio visual
311	02.10.02.02.016	Speaker Komputer	2016	Baik	2	32,071,000.00	Speaker aktif 2 set Rp.21.098.000, stan speaker 4 pcs Rp. 1.078.000, Portable speaker 1 pcs Rp.8.195.000
312	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	Kurang Baik	1	600,000.00	Printer PIXMA
313	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Kurang Baik	2	4,499,000.00	
314	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	Kurang Baik	1	600,000.00	Printer Epson
315	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Kurang Baik	2	8,910,000.00	Printer Infus KIT
316	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Kurang Baik	1	6,160,000.00	Printer Multifungsih
317	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Baik	1	1,923,442.00	PRINTER L 110
318	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Baik	1	1,923,442.00	
319	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Baik	1	1,923,442.00	PRINTER L 110
320	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Baik	1	1,923,442.00	PRINTER L 110
321	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Baik	1	1,923,442.00	PRINTER L 110
322	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	Baik	1	2,887,500.00	Printer, belanja modalnya Rp. 2750.000,-+ biaya penunjang 137.500,-
323	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	Baik	1	5,575,000.00	Printer, belanja modal Rp. 5.500.000,-+ biaya penunjang lainnya Rp. 75.00,-
324	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	1	3,685,000.00	Belanja modal pengadaan peralatan komputer dan printer yaitu printer
325	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	1	3,520,000.00	printer multifungsi

326	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	1	3,410,000.00	printer multifungsi
327	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	1	2,200,000.00	
328	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	1	2,200,000.00	
329	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	Baik	1	9,460,000.00	SN UBM016753
330	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	Baik	1	3,498,000.00	SN X3GW376088
331	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	Baik	1	3,470,500.00	PRINTER DOT Matrik SN : Q7FX389425
332	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	Baik	1	1,616,750.00	CN7C74Q356
333	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	Baik	1	2,497,000.00	seri X3GW505004
334	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	Baik	1	2,915,000.00	
335	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	1	3,025,000.00	Dana Bergulir
336	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	1	3,025,000.00	Seksi Industri
337	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	1	3,025,000.00	Koperasi
338	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	1,850,000.00	
339	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	3,465,000.00	
340	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	3,025,000.00	
341	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	3,025,000.00	
342	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	3,025,000.00	
343	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	1	1,864,500.00	
344	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	2008	Kurang Baik	1	1,500,000.00	
345	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	2009	Kurang Baik	1	1,500,000.00	
346	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	Baik	1	1,450,000.00	UPS, belanja modal Rp. 1.375.000,- + biaya penunjang lainnya Rp. 75.000,-
347	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	Baik	1	1,283,000.00	UPS, belanja modal Rp.1.200.000,-+ biaya penunjang lainnya Rp.83.000,-
348	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	2018	Baik	1	3,960,000.00	SN 1C1G61718391
349	02.10.02.04.023	Wireless Access Point	2016	Baik	1	17,970,700.00	Belanja modal peralatan jaringan internet

350	02.15.03.02.005	Tenda	2016	Baik	3	15,477,000.00	Belanja pengadaan peralatan dan mesin yaitu tenda pabukoan
351	02.15.03.02.005	Tenda	2016	Baik	3	12,474,000.00	TENDA ATAP VINIL BALEHO,KAKI BESI, UKURAN 3 X 3 M
352	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2010	Baik	1	4,500,000.00	
353	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2013	Baik	1	4,500,000.00	
354	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2013	Baik	1	4,500,000.00	
355	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2013	Baik	1	4,455,000.00	sespri
356	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2013	Baik	1	4,455,000.00	KABID KOP
357	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2013	Baik	1	4,455,000.00	
358	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2013	Baik	1	4,455,000.00	
359	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2013	Baik	1	4,455,000.00	
360	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2014	Baik	1	4,125,000.00	
361	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2014	Baik	1	4,125,000.00	
362	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2014	Baik	1	4,125,000.00	
363	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2014	Baik	1	4,125,000.00	
364	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2019	Baik	1	4,189,673.95	Alat Metrologi (25. Air Conditioner (3 unit))
365	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2019	Baik	1	4,189,673.95	Alat Metrologi (25. Air Conditioner (3 unit))
366	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	2019	Baik	1	4,189,673.95	Alat Metrologi (25. Air Conditioner (3 unit))
PERALATAN DAN MESIN					1,061	7,319,510,826	
367	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1977	Kurang Baik	1	643,533,700.00	Gedung UPTD Silungkang + Workshop Tenun + paving block
368	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1977	Baik	1	162,180,000.00	Kantor Komisi Pemilihan Umum
369	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2003	Baik	1	489,504,250.00	Gedung 1, nilai diperoleh dari perhitungan penetapan klasifikasi dan besarnya daftar biaya komponen bangunan (DBKB) 2014 dari DPPKAD, harga bangunan/m2 Rp 549.000
370	03.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2019	Baik	1	69,945,000.00	Lanjutan pembangunan learning centre (akan di serahterimkan dengan masyarakat)

371	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	1980	Kurang Baik	1	455,365,000.00	Kantor dan pertokoan
372	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	1980	Kurang Baik	1	2,575,905,000.00	Pasar Silungkang
373	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	1980	Kurang Baik	1	1,932,547,000.00	Pasar Talawi
374	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	1980	Kurang Baik	1	1,504,575,500.00	Pasar Lama Kota Sawahlunto
375	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2009	Baik	1	1,291,721,000.00	Pasar Sapan
376	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2012	Baik	1	1,960,537,000.00	Pasar Lumindai
377	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2013	Baik	1	26,731,606,500.00	Bangunan Pasar Baru terdiri dari 2 Blok, yaitu B dan C. Blok B terdiri dari...., dan Blok C terdiri dari
378	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2014	Baik	1	420,981,000.00	pembangunan blok D pasar Sawahlunto untuk kuliner (penyerahan dari DPU 2015)
379	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2015	Baik	1	4,840,180,000.00	PASAR SONGKET SILUNGKANG
380	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2016	Baik	1	3,208,601,600.00	Penataan Pelataran Blok B Pasar Sawahlunto
381	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2016	Baik	1	2,274,007,500.00	Pembangunan Pasar Sapan
382	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2016	Baik	1	545,738,000.00	FINISHING PASAR SONGKET
383	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	2019	Baik	1	723,332,059.00	Pembangunan Kanopy Lapangan Pasar Sawahlunto
384	03.01.01.12.002	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Semi Permanen	2016	Baik	1	89,792,000.00	PASAR PENAMPUNGAN
385	03.01.01.12.004	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	1980	Kurang Baik	1	640,600,000.00	Bangunan Kios yang ditepi sungai
386	03.01.01.12.004	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	2013	Baik	1	138,000,000.00	GEDUNG SHOUNVENIR SHOP
387	03.01.01.18.005	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	2003	Baik	1	145,250,000.00	Terminal Sawahlunto

388	03.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1991	Kurang Baik	1	86,340,000.00	Bangunan gdg tmpt pendidikan(bangunan workshop talawi hilir Rp. 17.800.000 (hibah). rumah negara gol II Rp. 68.540.000
389	03.02.01.02.003	Tugu Peringatan Lainnya	2014	Baik	1	199,921,000.00	pembangunan tugu terminal pasar sawahlunto (penyerahan dari DPU 2015)
GEDUNG DAN BANGUNAN					23	51,130,163,109	
390	04.01.01.09.008	Jalan Khusus Lainnya	2003	Baik	1	9,952,800.00	Jalan Ke UPTD IKM
391	04.04.02.01.004	Jaringan Transmisi Lain-lain	2012	Kurang Baik	1	145,752,000.00	Lampu Hias
392	04.04.02.01.004	Jaringan Transmisi Lain-lain	2013	Kurang Baik	1	86,087,000.00	Peasangan Listrik Di Lunto Barat
JALAN,JARINGAN DAN IRIGASI					3	241,791,800	
393	05.02.02.03.008	Barang Kerajinan Lain-lain	2010	Kurang Baik	1	3,500,000.00	
394	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2011	Baik	2	345,382,000.00	rehab eks kantor tamka untuk kantor perindagkop (2011) penyerahan dari DPU
395	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2012	Baik	2	231,789,400.00	pemasangan jaringan listrik
396	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2012	Baik	1	302,342,250.00	rehab eks kantor tamka untuk kantor perindagkop (2012) penyerahan dari DPU
397	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2013	Baik	1	249,926,000.00	pembuatan dam dan saluran air
398	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2013	Baik	1	206,078,000.00	pembuatan drainase dan saluran air
399	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2014	Baik	1	190,450,000.00	perbaikan atap kantor
400	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2014	Baik	1	12,500,000.00	perbaikan dan pembangunan pagar
401	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2014	Baik	1	26,266,000.00	perbaikan dan pembangunan taman
402	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2014	Baik	1	199,915,000.00	perbaikan lapangan parkir
403	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2014	Baik	1	28,940,800.00	pembuatan pagar besi, tutup bandar dan pintu besi
404	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2015	Baik	1	149,209,000.00	pembuatan interior

405	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2015	Baik	1	48,900,000.00	rumah masyarakat, lingkungan sekitar yang direnovasi untuk menunjang kegiatan pariwisata lingkungan kampung tenun
406	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2015	Baik	1	99,592,000.00	rehab sedang / berat gedung kantor
407	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2015	Baik	1	157,001,000.00	belanja modal Rp 68.003.000 + biaya penunjang Rp 2.050.000 (renovasi ruang lobby dan resepsionis)
408	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2015	Baik	1	51,439,500.00	pembuatan gerbang kantor
409	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2015	Baik	1	44,967,500.00	pemeliharaan tempat parkir roda 4 dan roda 2
410	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2017	Baik	1	121,723,000.00	Pembuatan Dam dan Pelataran Parkir (Gedung Dinas Koperindag) + biaya penunjang Rp. 600.000 (honor PPK, PPTK, Pengawas)
411	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2017	Baik	1	29,334,000.00	Pembuatan Taman (Gedung Dinas Koperindag) + biaya penunjang Rp. 600.000 (honor PPK, PPTK, Pengawas)
412	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2017	Baik	1	50,362,000.00	Pembuatan Canopy kantor Dinas Koperindag+ biaya penunjang Rp. 600.000 (honor PPK, PPTK, Pengawas)
413	05.07.01.01.007	Aset Renovasi	2020	Baik	1	19,695,000.00	renovasi interior ruang kadis
ASET TETAP LAINNYA					23	2,569,312,450	
TOTAL ASET TETAP						66,721,043,184.50	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag

Upaya meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dilaksanakan sinergis dengan terwujudnya kemitraan pemerintah, dunia usaha, koperasi dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020 ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

Tabel 2.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Sawahlunto**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Defenisi Operasional	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indika tor Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN								
						2018			2019			2020		
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PDRB sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB dari sektor industri				466.255,15	41.587,00	8,92	513.346,92	392.312,53	76,42	565.194,95	395.495,23	69,98
2	Pengeluaran Perkapita (daya beli masyarakat) (ribu rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)				9.522,39	9.765,00	102,55	9.746,16	10.348,00	106,18	10.008,33	10.182,00	101,74
3	Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	Jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun				23.635,41	23.635,41	100	23.946,52	23.900,00	99,81	24.106,79	22.885,00	94,93

Pada tabel di atas terlihat capaian kinerja Dinas Koperindag selama tiga tahun terakhir (2018 – 2020). Indikator PDRB sektor industri pengolahan (SDGs) capaian target kinerja hanya sebesar 69,98%. Indikator ini belum bisa memenuhi target sesuai yang diharapkan, karena ada beberapa indikator pendukung yang tidak ada di Kota Sawahlunto sehingga untuk indikator ini belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator Pengeluaran Perkapita (daya beli masyarakat) melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 101,74% karena untuk sektor ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini berhubungan dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh siapa saja, sehingga untuk indikator ini bisa tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Indikator Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto belum mencapai target 100% karena zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, konsumen dimanjakan dengan pelayanan produsen. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen cukup menunggu di rumah, konsumen yang datang mengantarkan pesanan kebutuhan ke rumah, sehingga pasar-pasar tradisional harus meningkatkan pelayanan untuk tetap bisa bertahan ditengah kemajuan teknologi. Namun sebagian masyarakat tetap nyaman bertransaksi di pasar-pasar tradisional karena di pasar banyak pilihan.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto

Uraian	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PENDAPATAN DAERAH											
BELANJA DAERAH	6,705,574,998	9,267,498,997	7,124,519,146	6,496,329,484	8,592,383,460	6,501,330,707	96.88	92.72	91.25	139,648,049	1,667,074
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,733,818,874	2,763,585,847	2,843,676,568	2,682,460,972	2,548,966,961	2,712,831,240	98.12	92.23	95.40	36,619,231	10,123,423
Belanja Pegawai	2,733,818,874	2,763,585,847	2,843,676,568.05	2,682,460,972	2,548,966,961	2,712,831,240	98.12	92.23	95.40	36,619,231	10,123,423
BELANJA LANGSUNG	3,971,756,124	6,503,913,150	4,280,842,578	3,813,868,512	6,043,416,499	3,788,499,467	96.02	92.92	88.50	103,028,818	(8,456,348)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,886,273,124	1,781,336,500	1,754,571,500	1,870,826,279	1,744,044,758	1,521,355,160	99.18	97.91	86.71	(43,900,541)	(116,490,373)
Penyediaan jasa surat menyurat	2,540,000	1,188,000	1,095,000	2,516,000	1,143,000	1,095,000	99.06	96.21	100.00	(481,667)	(473,667)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99,800,000	120,915,000	130,000,000	97,203,142	105,938,242	56,676,587	97.40	87.61	43.60	10,066,667	(13,508,852)
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,888,200	4,428,500	3,630,000	4,883,000	4,425,300	3,626,950	99.89	99.93	99.92	(419,400)	(418,683)
Penyediaan alat tulis kantor	47,314,100	35,160,000	17,783,000	47,310,540	33,363,950	17,782,650	99.99	94.89	100.00	(9,843,700)	(9,842,630)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,577,624	15,955,000	8,146,000	24,442,398	14,365,745	8,144,920	99.45	90.04	99.99	(5,477,208)	(5,432,493)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,694,500	2,515,000	1,267,500	2,648,250	2,514,600	1,267,500	98.28	99.98	100.00	(475,667)	(460,250)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,930,000	-	-	1,740,000	-	-	90.16	-	-	(643,333)	(580,000)
Penyediaan makanan dan minuman	21,185,000	16,000,000	12,500,000	21,168,850	15,993,600	12,493,200	99.92	99.96	99.95	(2,895,000)	(2,891,883)
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	182,112,500	249,000,000	85,300,000	179,807,899	247,050,321	85,299,853	98.73	99.22	100.00	(32,270,833)	(31,502,682)
Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	1,347,431,200	1,218,275,000	1,377,850,000	1,340,806,200	1,201,350,000	1,217,968,500	99.51	98.61	88.40	10,139,600	(40,945,900)
Penatausahaan Keuangan dan Barang	151,800,000	117,900,000	117,000,000	148,300,000	117,900,000	117,000,000	97.69	100.00	100.00	(11,600,000)	(10,433,333)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	212,510,400	155,000,000	245,035,800	201,854,978	142,870,793	231,594,800	94.99	92.17	94.51	10,841,800	9,913,274
Pengadaan peralatan gedung kantor	79,019,070	15,000,000	114,274,800	69,855,650	12,175,000	114,134,800	88.40	81.17	99.88	11,751,910	14,759,717
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000	20,000,000	12,395,000	19,968,000	12,533,900	12,395,000	99.84	62.67	100.00	(2,535,000)	(2,524,333)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93,406,330	100,000,000	106,366,000	91,948,828	98,169,393	93,066,000	98.44	98.17	87.50	4,319,890	372,391

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20,085,000	20,000,000	12,000,000	20,082,500	19,992,500	11,999,000	99.99	99.96	99.99	(2,695,000)	(2,694,500)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	99,216,000	200,000,000	61,568,600	98,300,000	198,647,000	61,568,600	99.08	99.32	100.00	(12,549,133)	(12,243,800)
Pendidikan dan Pelatihan Formal	99,216,000	200,000,000	61,568,600	98,300,000	198,647,000	61,568,600	99.08	99.32	100.00	(12,549,133)	(12,243,800)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	28,458,925	388,000,000	518,780,000	25,445,120	364,355,250	371,919,325	89.41	93.91	71.69	163,440,358	115,491,402
Pengembangan koperasi sektor Riil	12,158,925			12,088,925						(4,052,975)	(4,029,642)
Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	16,300,000	122,327,000	153,172,400	13,356,195	117,446,020	86,897,600	81.94	96.01	56.73	45,624,133	24,513,802
Pelatihan Manajemen Koperasi bagi pengelola koperasi (DAK)		265,673,000	220,020,000		246,909,230	171,801,500	-	92.94	78.08	73,340,000	57,267,167
Monitoring dan evaluasi UMKM		-	27,770,000		-	13,326,943	-	-	47.99	9,256,667	4,442,314
Pelatihan diversifikasi produk songket dengan kopikon (DAK)		-	117,817,600		-	99,893,282	-	-	84.79	39,272,533	33,297,761
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRON KECIL MENENGAH	150,181,975	113,832,600	156,440,000	138,153,416	86,945,204	143,178,450	91.99	76.38	91.52	2,086,008	1,675,011
Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi UMKM	29,499,975	46,190,000	9,600,000	28,037,541	37,469,174	8,600,000	95.04	81.12	89.58	(6,633,325)	(6,479,180)
Promosi produk-produk koperasi dan UMKM	41,762,050	-	-	41,762,050	-	-	100.00			(13,920,683)	(13,920,683)
Pembinaan kelompok simpan pinjam dan kel.masyarakat sbg cikal bakal koperasi	27,500,000	-	-	22,517,075	-	-	81.88			(9,166,667)	(7,505,692)
Operasional BLUD/UPTD Dana Bergulir	51,419,950	67,642,600	146,840,000	45,836,750	49,476,030	134,578,450	89.14	73.14	91.65	31,806,683	29,580,567
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	179,780,188	123,715,500	40,341,400	160,076,001	81,398,518	32,526,500	89.04	65.79	80.63	(46,479,596)	(42,516,500)
Monitoring dan evaluasi koperasi	19,323,250	29,990,000	2,362,500	15,798,002	19,319,575	-	81.76	64.42	-	(5,653,583)	(5,266,001)
Penilaian Koperasi Berprestasi	30,464,425	40,486,000	29,509,900	26,886,705	18,533,400	24,313,500	88.26	45.78	82.39	(318,175)	(857,735)
Fasilitasi Operasional Dekopinda	113,660,813	53,239,500	8,469,000	102,538,969	43,545,543	8,213,000	90.21	81.79	96.98	(35,063,938)	(31,441,990)
Pelatihan manajemen bagi pengurus dan pengelola koperasi	16,331,700	-	-	14,852,325	-	-	90.94	-	-	(5,443,900)	(4,950,775)

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	108,165,000	2,210,081,000	34,207,850	106,173,000	1,972,616,917	34,057,850	98.16	89.26	99.56	(24,652,383)	(24,038,383)
Monitoring dan Evaluasi Sembako	38,550,000	12,000,000	10,941,850	38,268,400	8,532,750	10,905,850	99.27	71.11	99.67	(9,202,717)	(9,120,850)
Pengawasan dalam rangka tera ulang UTTP	500,000	32,500,000	-	500,000	30,381,150	-	100.00	93.48	-	(166,667)	(166,667)
Monitoring dan Evaluasi pendistribusian Gas Bersubsidi	13,400,000	22,500,000	21,800,000	13,400,000	21,313,850	21,686,000	100.00	94.73	99.48	2,800,000	2,762,000
Monitoring dan Evaluasi makanan dalam kemasan	5,740,000	11,500,000	1,466,000	5,580,400	9,979,000	1,466,000	97.22	86.77	100.00	(1,424,667)	(1,371,467)
DAK Penugasan Pasar	-	2,131,581,000	-		1,902,410,166.5	-	-	89.25	-	-	-
Pemeliharaan Pasar	49,975,000			48,424,200			96.90			(16,658,333)	(16,141,400)
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	522,614,762	571,008,050	823,357,428	479,265,895	544,803,693	782,955,489	91.71	95.41	95.09	100,247,555	101,229,865
Pameran dan Promosi Produk Lokal	130,284,000	415,850,000	223,957,428	126,444,069	396,012,157	222,268,278	97.05	95.23	99.25	31,224,476	31,941,403
Pengelolaan UPTD Pasar	324,211,762	155,158,050	359,175,000	284,715,251	148,791,536	346,871,996	87.82	95.90	96.57	11,654,413	20,718,915
Pemeliharaan Pasar	-	-	240,225,000		-	213,815,215	-	-	89.01	80,075,000	71,271,738
Pameran Hari jadi Kota	68,119,000	-	-	68,106,575			99.98			(22,706,333)	(22,702,192)
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	17,664,000	-	-	17,664,000	-	-	100.00			(5,888,000)	(5,888,000)
Pengaturan penerbitan pedagang serta sosialisasi hak dan kewajiban pedagang	17,664,000			17,664,000			100.00			(5,888,000)	(5,888,000)
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	542,085,649	885,529,000	474,540,000	497,647,123	836,558,693	439,919,793	91.80	94.47	92.70	(22,515,216)	(19,242,443)
Pelatihan teknis tenun songket	198,200,000			186,883,690			94.29	-		(66,066,667)	(62,294,563)
Fasilitasi Dekranasda Kota Sawahlunto	197,700,000	235,459,000	234,600,000	166,213,766	233,157,444	227,751,129	84.07	99.02	97.08	12,300,000	20,512,454
Pengelolaan UPTD IKM	52,470,000	580,715,000	124,600,000	51,484,893	545,892,146	107,068,664	98.12	94.00	85.93	24,043,333	18,527,924
Workshop pencelupan bahan baku tekstil dengan menggunakan pewarna alamiah	13,800,000	-	-	13,598,000			98.54			(4,600,000)	(4,532,667)
Fasilitasi peningkatan kemasan produk hasil industri kota Sawahlunto	78,520,000	-	-	78,071,125			99.43			(26,173,333)	(26,023,708)

Fasilitasi sertifikasi halal dan AKG produk industri pangan kota sawahlunto	1,395,649	-	-	1,395,649			100.00			(465,216)	(465,216)
Pengadaan alat pemecah kemiri dan pinang	-	30,000,000	-		19,930,000	-	-	66.43		-	-
Pelatihan pembuatan Cenderamata berbahan baku lokal		39,355,000	10,000,000		37,579,103	-	-	95.49	-	3,333,333	-
Pelatihan Pembuatan Rendo Minang	-	-	7,480,000		-	7,480,000	-	-	100.00	2,493,333	2,493,333
Penyusunan dokumen rencana pembangunan industri kota (RPIK) Sawahlunto	-	-	97,860,000		-	97,620,000	-	-	99.75	32,620,000	32,540,000
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI		70,989,000	5,000,000	-	67,566,873	4,985,000	-	95.18	99.70	1,666,667	1,661,667
Pelatihan pengembangan produk turunan minyak atsiri		70,989,000	-		67,566,873		-	95.18	-	-	-
Pelaksanaan bahan baku industri			5,000,000			4,985,000	-		99.70	1,666,667	1,661,667
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	219,533,851	-	23,000,000	213,190,450	-	22,738,500	97.11	-	98.86	(65,511,284)	(63,483,983)
SISCA 2017	189,683,851			186,222,200			98.18			(63,227,950)	(62,074,067)
Pengembangan outlet dalam sentra industri		-	23,000,000		-	22,738,500	-	-	98.86	7,666,667	7,579,500
Pengembangan kerajinan Cenderamata dan souvenir kota sawahlunto	29,850,000			26,968,250						(9,950,000)	(8,989,417)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	-	-	144,000,000	-	-	141,700,000			98.40	48,000,000	47,233,333
Peningkatan kemasan produk hasil industri kota sawahlunto			144,000,000			141,700,000			98.40	48,000,000	47,233,333
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,272,250	4,421,500	-	5,272,250	3,608,800	-	100.00	81.62	-	(1,757,417)	(1,757,417)
Forum OPD	5,272,250	3,881,500		5,272,250	3,175,500	-	100.00	81.81	-	(1,757,417)	(1,757,417)
Penyusunan Renstra 2018-2023		540,000			433,300		-	80.24	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Koperindag selama tiga tahun terakhir (2018 – 2020) rata-rata sudah memenuhi target capaian yang diharapkan. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya refocusing dan pengurangan anggaran yang diakibatkan adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncana.

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperindag

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu:

- 1) Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :
 - a. Tuntutan masyarakat terhadap produk UMKM yang berkualitas;
 - b. Persaingan yang semakin ketat menghadapi pasar bebas yang menuntut produk Kota Sawahlunto untuk memiliki daya saing yang tinggi;
 - c. Masih ada SDM pengelola koperasi dan UMKM yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
 - d. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi.
- 2) Pelayanan Bidang Perindustrian :
 - a. Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha industri masih perlu ditingkatkan;
 - b. Kuantitas dan kualitas produk yang belum memadai sehingga daya saing produk belum maksimal;
 - c. Lemahnya jaringan pemasaran produk IKM;
 - d. Kemasan/packaging produk IKM yang belum inovatif.
- 3) Pelayanan Bidang Perdagangan :
 - a. Belum optimalnya kemampuan SDM pelaku usaha baik dalam manajemen, organisasi, kewirausahaan, teknologi, keuangan dan pemasaran;
 - b. Lemahnya jaringan pemasaran untuk penjualan produk;
 - c. Keterbatasan Jaringan kerjasama dalam berusaha.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan di atas, maka sesungguhnya keinginan memperbaiki kondisi tersebut merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto, meliputi:

- 1) Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :
 - a. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kualitas produk UMKM;
 - b. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas/Kompetensi para pelaku usaha UMKM;
 - c. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kemampuan SDM pengelola koperasi dan UMKM
- 2) Pelayanan Bidang Perindustrian :
 - a. Komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan IKM/UKM;
 - b. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kualitas produk;
 - c. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kemasan yang menarik.
- 3) Pelayanan Bidang Perdagangan :
 - a. Adanya Perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha berupa pembinaan peningkatan SDM melalui pelatihan, fasilitasi peralatan, fasilitasi promosi dan sarana perdagangan;
 - b. Terbukanya peluang usaha dan pengembangan Usaha skala kecil dan Menengah.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto, perlu dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal (Realibility), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli (empaty) dan berwujud (tangible).

Untuk mewujudkan itu semua perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang baik sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERINDAG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperindag

Analisis isu-isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan utama yang dihadapi Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto secara ringkas ditampilkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Koperasi dan UKM belum berkembang secara optimal	Pengelolaan koperasi yang kurang efektif, baik dari segi manajemen maupun keuangan.	Rendahnya SDM peneglola koperasi
2.	Rendahnya legalitas (perizinan)	Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendapatkan izin/legalitas usaha
3.	Rendahnya pedagang yang tertib ukur	Banyaknya timbangan pedagang yang belum ditera ulang	Rendahnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang timbangan

Suatu kondisi atau keadaan yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi dan program kepala daerah merupakan hasil proses terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, adalah rencana pelaksanaan tahap keempat (2018-2023) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto adalah ***"Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"***. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Sawahlunto telah menetapkan 4 misi utama pembangunan daerah jangka Panjang, meliputi : **1) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; 2) Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum; 3) Mengembangkan objek wisata tambang; 4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.**

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Sawahlunto pada Tahap ke-4 tahun 2018 - 2023, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pengamalan keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia.
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan inovatif, serta Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,
3. Bidang ekonomi dengan fokus pada memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahap ke-4 tahun 2018 - 2023, penekanan pembangunan diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap kedua dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam **RPJMN Tahun 2015-2019**, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional.

Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa dan berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun Strategi Pembangunan Nasional yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019 sebagai berikut:

1. Norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, Meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/ karakter.

- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, Meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan dan pariwisata dan industri.
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
- 3. Kondisi Sosial, Politik, Hukum dan Keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Antara lain kepastian dan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi dan tata kelila dan reformasi birokrasi
- 4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWACITA**, yaitu:

- 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan.
- 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat retorasi sosial Indonensia.

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi di masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016-2021. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera, dengan 4 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah :

“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN POKOK-POKOK VISI
Kebersamaan	Menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun Kota disegala Bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, Pemerintah, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kandung. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.
Kota Wisata	mewujudkan Visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu “ SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA ” serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh <i>stakeholders</i> kota.
kreatif	Pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.
inovatif	dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk yang yang Sawahlunto, baik itu Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah, Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya.
unggul	seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Adat Istiadat, Infrastruktur, Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan.
bermartabat	terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

berkeadilan	pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat
sejahtera	masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi. Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI. Untuk mewujudkan visi diatas, akan dicapai melalui beberapa misi yaitu :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat
6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai
8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Semakin Baik

Misi ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera secara batin dan kembali ke tata kehidupan masyarakat Minangkabau sesuai falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Konsep meramaikan kembali rumah ibadah sebagai sarana dakwah dan sosial kemasyarakatan, diharapkan akan terwujud melalui misi ini. Pembangunan Islamic Center dan peningkatan kualitas rumah ibadah, serta penyediaan Guru Agama, Guru Mengaji, dan imam masjid yang berkualitas adalah beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan misi ini. Selain itu, peningkatan peran Ninik Mamak, dan alim Ulama serta tokoh masyarakat dalam pembentukan akhlak dan karakter masyarakat juga akan dilaksanakan dalam misi ini. Jika misi ini dapat terlaksana, diharapkan karakter Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata tambang yang berbudaya akan semakin kuat dan dijamin dalam kehidupan sehari-hari.

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK

Misi ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto yang semakin baik, berkualitas dan produktif. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi ini dititikberatkan pada pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah di Kota Sawahlunto akan dijadikan perhatian utama dalam pengembangan ekonomi pada periode 2018-2023 ini. Selain itu, sektor industri pengolahan seperti Songket Silungkang, Kerupuk Kubang, Minyak Atsiri dan produk unggulan UMKM lainnya, juga akan diprioritaskan dalam pembangunan Ekonomi lima tahun kedepan. Sebagai dasar utama peningkatan kualitas ekonomi ini akan dimulai dari peningkatan keterampilan dan kualitas Calon Pencari Kerja. Beberapa kegiatan strategis nantinya yang akan dilaksanakan seperti pendirian Bangunan untuk Balai Latihan Kerja, kerjasama dengan

Perusahaan lain dalam penyerapan tenaga kerja, dan fasilitas magang ke luar negeri. Diharapkan, jika secara ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto sudah baik, maka kesejahteraan masyarakat secara ekonomi akan terwujud.

Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahlunto, khususnya dari segi Pendidikan. Penekanan misi ini adalah pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat untuk mewujudkan manusia yang unggul dalam pendidikan, kreatif mengambil tindakan dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik, pada misi ini juga akan diperhatikan aplikasi dari pendidikan karakter pada setiap jenjang pendidikan, serta pengamalannya oleh generasi muda pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh masyarakat, melalui beasiswa dan reward kepada siswa berprestasi.

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Melalui misi ini diharapkan adanya upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, bersih dalam pengelolaan tata pemerintahan dan mampu berinovasi dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif ini akan terwujud jika aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintahan Kota Sawahlunto ini mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bekerja dan mampu menterjemahkan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk seluruh Masyarakat

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahluno, khususnya dari segi kesehatan. Penekanan misi ini adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat ditingkat pelayanan dasar dan rujukan, untuk mewujudkan manusia yang sehat secara jasmani, dan mempunyai kepercayaan diri dalam jaminan pelayanan kesehatannya. Hal ini akan diwujudkan melalui pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pada misi ini juga akan diperhatikan perilaku hidup sehat masyarakat, yang dimulai dari diri, keluarga dan lingkungannya.

Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk melanjutkan komitmen daerah dalam mencapai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto ini perlu inovasi, keseriusan, terkonsep secara jelas dan berkelanjutan. Melalui misi ini diharapkan sektor pariwisata di Kota Sawahlunto betul-betul mampu menjadi mesin penggerak utama dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Yang menjadi perhatian utama pada misi ini adalah peningkatan kualitas destinasi wisata, pembinaan atraksi wisata sesuai potensi daerah, peningkatan kualitas promosi wisata agar lebih tepat sasaran dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan mendukung berkembangnya sektor pariwisata ini. Pariwisata diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Public yang Merata dan Memadai

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Melalui misi ini, diharapkan ketersediaan jalan dan jembatan sebagai aksesibilitas seluruh sektor berada dalam kondisi baik, ketersediaan lingkungan yang bersih dan berkualitas, ketersediaan air bersih masyarakat yang layak,

ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman yang lebih baik, serta pembangunan yang sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Pada misi ini, juga akan memperhatikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, penanggulangan dan pengangan bencana.

Misi 8 : Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal lainnya

Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan pembangunan yang berkeadilan bagi kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya di Kota Sawahlunto. Misi ini merupakan pengejawantahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak bagi kelompok marginal tersebut. Pemerintah harus memberikan keadilan dan kesetaraan pembangunan pada Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal lainnya dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan kesetaraan dan keberdayaan gender dalam pembangunan lima tahun kedepan.

Misi 9 : Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien yang berbasiskan Informasi dan Teknologi. Melalui misi ini, diharapkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Sawahlunto akan cepat, efektif dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan. Jika hal ini terwujud, secara langsung akan mempermudah pelayanan investasi ke Kota sawahlunto melalui kemudahan birokrasinya. Akses terhadap informasi potensi daerah juga akan mudah diketahui oleh masyarakat.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi ke 2 (dua) yaitu: **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK”**, merupakan misi yang menjadi amanat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kota Sawahlunto untuk menciptakan “Sawahlunto yang lebih baik”.

Tabel 3.2

No	Visi/Misi/ Program Kerja Walikota/Wakil Walikota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Visi : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera</p> <p>Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK”,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Industri - Urusan Perdagangan - Urusan Koperasi dan UKM 	UMKM kurang mampu bersaing di pasaran	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh globalisasi; 2. Tingginya tingkat persaingan usaha; 3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan. <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangsa Pasar yang semakin terbuka; 2. Terbukanya lapangan kerja; 3. Tersedianya potensi usaha; 4. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan terhadap rencana strategis kementerian koperasi dan UMKM, kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level nasional, provinsi dan kabupaten.

Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:

“ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG “

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber dayamaritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Ngarakepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratisberlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati dirisebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dansejahtera.
5. Mewujudkanbangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu :

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.”

Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas

distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan RI yang diberi tugas tentang perdagangan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian Perdagangan RI sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Program-program terkait pengembangan industri yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah hilirisasi industri berbasis agro, migas, dan bahan tambang mineral, peningkatan daya saing industri berbasis SDM, pasar domestik, dan ekspor, serta pengembangan industri kecil dan menengah.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah :
“Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”.

Table 3.3

No	Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan - Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Koperasi - Urusan Industri - Urusan Perdagangan 	Lemahnya daya saing UMKM dipasaran	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh globalisasi; 2. Tingginya tingkat persaingan usaha; 3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan. <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pangsa Pasar yang semakin terbuka; 6. Terbukanya lapangan kerja; 7. Tersedianya potensi usaha; 8. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Kota Sawahlunto menuju masyarakat Sawahlunto yang lebih baik dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Tabel 3.4
Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Urusan Industri	Kota Sawahlunto belum mempunyai kawasan pembangunan industri	Belum adanya ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2	Menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha, Industri kecil yang mengolah bahan-bahan makanan, kerajinan tangan, anyaman dan kain tenun	Urusan Perdagangan	Usaha Kecil belum mampu mengembangkan sektor usahanya	Memberikan kesempatan bagi industry kecil untuk mengembangkan usahanya

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil telaahan pada berbagai permasalahan dan perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah serta untuk mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, maka isu-isu strategis pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Koperasi di Kota Sawahlunto

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Koperasi yang memiliki badan hukum di Kota Sawahlunto saat ini berjumlah 53 Koperasi namun lebih didominasi oleh lembaga pemerintah hanya sebagian kecil dari lembaga masyarakat. Diharapkan koperasi ini bisa berkembang ditengah masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi penyeimbang lembaga perbankan dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Globalisasi dan perdagangan bebas.

Perdagangan Bebas adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam melaksanakan perdagangan, tentunya ada kebebasan aturan, cara, dan jenis barang yang dijual. Maka, munculah persaingan dagang yang ketat baik antar individu ataupun perusahaan yang berada di Negara yang berbeda yaitu yang kita kenal dengan istilah ekspor dan impor atau proses penjualan dan pembelian yang dilakukan antar Negara.

Dengan tidak adanya hambatan aturan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan bebas ini tentunya memacu suatu daerah untuk

mengembangkan daerahnya dalam menjual hasil produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

3. Daya saing produk lokal.

Rendahnya daya saing produk lokal disebabkan beberapa faktor antara lain :

a) lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi; b) kualitas SDM relatif rendah; c) struktur industri masih lemah; d) iklim persaingan yang kurang sehat.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan daya saing produk, seperti inovasi desain produk, pengurangan cacat produksi, dan sistem produksi yang lebih efisien. Inovasi desain produk bisa dilakukan dengan banyak cara, namun yang utama adalah bagaimana pengusaha mampu membuat produk yang lebih baik daripada produk pengusaha lain dan membuat produk yang lebih diminati oleh konsumen. Dengan demikian kemampuan pengusaha untuk menghasilkan produk yang inovatif dan berkualitas baik dapat diperoleh sehingga daya saing produk di pasaran dapat meningkat.

Penerapan teknologi baru disamping dapat membantu dalam inovasi desain produk juga dapat mengurangi jumlah cacat produksi yang selama ini terjadi. Cacat produksi disamping dapat menurunkan kualitas juga terkadang dapat membahayakan konsumen sebagai pengguna produk. Sementara itu, salah satu hal yang juga penting dilakukan dalam meningkatkan daya saing produk adalah dengan mengefisienkan suatu sistem produksi. Peningkatan efisiensi sistem produksi harus melibatkan semua karyawan dalam suatu perusahaan. Dengan keterlibatan semua karyawan diharapkan dapat menemukan dan mengurangi faktor-faktor penyebab kesalahan dalam suatu proses produksi, mengurangi waktu produksi, mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan pada akhirnya mampu menghasilkan produk yang lebih baik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

3.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pada RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi pada RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut ini:

Tujuan

- a. Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan
- b. Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat

Sasaran

Sasaran pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM
- Meningkatnya usaha perdagangan
- Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	Capaian Kinerja Tujuan Sasaran Tahun								
				2018			2019			2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
I	Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan		PDRB sektor industri pengolahan (SDGs)	466,255.15	41.587	8,92	513,346.92	392.312,53	76,42	565,194.95	395.495,23	69,98
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM	1. Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu	5	5	100	10	10	100	20	12	60
			2. Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri	35	35	100	100	100	100	50	64	128
II	Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat		1. Pengeluaran Perkapita (Daya beli Masyarakat)	9,522.39	9.765	102,55	9,746.16	10.348	106,18	10,008.33	10.182	101,74
			2. Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto	23,635.41	23.635.41	100	23,946.52	23.900	99,81	25,106.79	22.885	91,15
		Meningkatnya usaha perdagangan	Persentase peningkatan usaha perdagangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM	1. Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/ IX/ 2015)	18	18	100	18	18	100	20	20,28	116,30
			2. Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	9	9	100	25	25	100	17	35	205

Tabel 4.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2021 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun			
				2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan		PDRB sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	395.495,23	401.862,74	409.417,45	418.106,23
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM	1. Persentase produk IKM yang mempunyai standar mutu	0,001	0,001	0,001	0,001
			2. Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	0,02	0,02	0,02	0,02
2	Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat		1. Pengeluaran Perkapita (Daya beli Masyarakat) (Ribu Rupiah)	10.183,00	10.307,58	10.632,26	11.024,59
			2. PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (jutaan rupiah)	547.822,20	556.832,20	582.684,76	615.823,20
		Meningkatnya usaha perdagangan	Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto	25.837,33	25.837,33	25.837,33	77.511,99
		Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM	1. Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/ 2015)	22	24	26	26
			2. Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	0,8	0,9	1,5	1,5

Target kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 – 2023 tidak ada merubah indikator yang berubah hanya volume capaian indikator dari jumlah menjadi persentase. Untuk sasaran yang dicapai tetap 3 (tiga) sasaran yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM, Meningkatkan usaha perdagangan, Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada visi, misi, tujuan, sasaran ,strategi dan kebijakan maupun program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kota Sawahlunto yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan, dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir.

Strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam jangka lima tahun kedepan dengan melihat faktor eksternal dan internal berdasarkan hasil analisis memiliki strategis dalam proses pembangunan.

Strategi dalam pelaksanaan program sesuai dengan prioritas pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto di bagi kepada :

1. Meningkatkan jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri.
2. Meningkatkan SDM pelaku IKM
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan
4. Menciptakan pasar tertib ukur
5. Meningkatkan SDM pengelola koperasi dan UMKM

Sedangkan Kebijakan Pengembangan ekonomi kerakyatan / sektor riil, strategi program pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan kepada :

1. Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan infrastruktur yang handal dan profesional
3. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi industri
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM Kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.0

5. Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan (P)
6. Management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri
7. Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update (P)
8. Memberikan informasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM (P)
9. Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi (P)
10. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi
11. Meningkatkan kualitas pengelola lembaga koperasi
12. Mengoptimalkan dan memantapkan penataan pasar tradisional yang tertib aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak
13. Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur (P)
14. Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitasi pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif
15. Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir
16. Memberikan jaminan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar Kota Sawahlunto
17. Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah (P)
18. Menggalakkan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat (P)
19. Melakukan validasi dan update data pasar disektor ekonomi kerakyatan
20. Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid-19
21. Melakukan koodinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid-19

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan

<p>Visi : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera</p>			
<p>Misi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM	1. Meningkatkan jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri 2. Meningkatkan SDM pelaku IKM	1. Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan infrastruktur yang handal dan profesional 3. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi industri 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM Kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.0 5. Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan (P) 6. Management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri 7. Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update (P)
Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat	1. Meningkatkan usaha perdagangan 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan 2. Menciptakan pasar tertib ukur 3. Meningkatkan SDM pengelola koperasi dan UMKM	1. Memberikan informasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM (P) 2. Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi (P) 3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi 4. Meningkatkan kualitas pengelola lembaga koperasi

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan

Visi : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera			
Misi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM	1. Meningkatkan jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri 2. Meningkatkan SDM pelaku IKM	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana teknologi industri 3. Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri 4. Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial
Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat	1. Meningkatkan usaha perdagangan 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan 2. Menciptakan pasar tertib ukur 3. Meningkatkan SDM pengelola koperasi dan UMKM	1. Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah 2. Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) 3. Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif 4. Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir 5. Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan 6. Mengoptimalkan dan memantapkan penataan pasar tradisional yang tertib aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak 7. Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur (P) 8. Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitasi pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif 9. Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir 10. Memberikan jaminan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar Kota Sawahlunto 11. Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah (P) 12. Menggalakkan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat (P) 13. Melakukan validasi dan update data pasar disektor ekonomi kerakyatan 14. Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid-19 15. Melakukan koodinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid-19

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan ditetapkan.

Misi Kedua : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK.

Tujuan : Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan

Sasaran : 1. Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan.
2. Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat

Dalam mewujudkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah disektor koperasi,Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018 sampai dengan 2020 Perangkat Daerah Dinas Koperindag Kota Sawahlunto

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Definisi Operasional	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
							Targ et Kiner ja	Realisasi		Target Kinerja	Realisasi		Targ et Kiner ja	Realisasi			
								Kiner ja	Anggaran (Rp)		Kiner ja	Anggaran (Rp)		Kiner ja	Anggaran (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan				PDRB sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	404,956.76	466,255.15	41.587	-	513,346.92	392.312,53	-	565,194.95	395,495,23	-	Dinas Koperindag	Kota Sawahlunto
	Meningkatkan jumlah pelaku UMKM			Jumlah pelaku UMKM yang meningkat (UMKM)			-	-	-	40	25	-	40	35	-		
	Meningkatkan permodalan untuk UMKM dan IKM			Jumlah modal yang diberikan (rupiah)			-	-	-	500.000.000	411.000.000	-	1.000.000.000	752.000.000	-		
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/jumlah koperasi x 100%	85.7	-	85.7	13.356.195	68	94	364.055.250	71	81	371.919.325		
				Persentase UKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UKM yang memiliki izin usaha/jumlah UKM x 100%	38	-	-		41	40		44	34			
				Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	33	-	-		-	-		-	-			

		Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan (orang)	Pelatihan kewirausahaan untuk UMKM dalam meningkatkan daya saing	150	60	60	13,356,195	35	90	117,446,020	105	82	86,897,600		
		Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (laporan)	Evaluasi dan monitoring perkembangan UMKM	4	-	-	-	-	-	-	4	4	13,326,943		
		Pelatihan Diversifikasi Produk songket dengan Kopikon	Jumlah perajin anggota koperasi yang dilatih (orang)	Pelatihan tenun ikat anggota koperasi	24	-	-	-	-	-	-	30	30	99,893,282		
		Pengembangan sistem informasi teknologi koperasi	Jumlah sistem informasi yang dikelola (Aplikasi)	Laporan perkembangan dikelola melalui teknologi informasi	0	-	-	-	-	-	-	1	0	-		
		Pelatihan Manajemen Koperasi bagi pengelola koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi (orang)	Meningkatkan kompetensi pengurus koperasi	150	-	-	-	30	150	246,609,230	120	104	171,801,500		
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)	Jumlah koperasi yang sehat/jumlah koperasi x 100%	29	-	-	167.740.751	74	74	81.398.518	77	27	32.526.500		
			Jumlah koperasi berkualitas yang dinilai (unit)	Jumlah koperasi berkualitas yang dinilai	54	-	-									
			Bertambahnya Koperasi yang aktif (koperasi)	Bertambahnya Koperasi yang aktif	2	-	-									
			Berkurangnya kredit macet (%)	Berkurangnya kredit macet	5	5	5									
		Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam	Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat (unit)	Mengukur tingkat kesehatan usaha simpan pinjam	49	-	-	-	0	0	0	50	32	-		
		Penilaian Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi Berprestasi tingkat Propinsi (koperasi)	Koperasi yang memenuhi persyaratan untuk dinilai	3	2	1	26,886,705	1	1	18,533,400	1	0	24,313,500		

		Monitoring dan evaluasi Koperasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (laporan)	Monitoring perkembangan koperasi	20	63	63	15,798,002	4	4	19,319,575	4	4	-		
		Pembinaan cikal bakal kelompok koperasi	Jumlah Kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)	Kelompok yang berbadan hukum koperasi	3	6	6	22,517,075	0	0	0	0	0	0		
		Fasilitasi Operasional Dekopinda	Terfasilitasinya operasional Dekopinda (bulan)	Meningkatkan fungsi dekopinda sekaligus sebagai wadah gerakan koperasi	36	12	12	102,538,969	12	12	43,545,543	12	12	8,213,000		
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (PD)	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)	75	50		73.874.291	50	50	86.945.204	50	35	143.178.450		
			Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)	Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)	15	5			5	5		5	5			
			Jumlah Kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)	Jumlah Kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)	3				-			-				
			Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (orang)	Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (orang)	1330				-			-				
			Jumlah penerima fasilitas modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)	Jumlah penerima fasilitas modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)	285				-			-				
		Sosialisasi Perluasan Akses Permodalan bagi UMKM	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	Pelaku UMKM yang mengakses permodalan	320	250	290	28,037,541	200	40	37,469,174	0	0	0		

		Fasilitasi Perluasan Akses Permodalan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi (UMKM)	Sosialisasi kekuatan modal untuk UMKM	0	0	0	0	0	0	0	200	0	8,600,000		
		Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi UMKM	Jumlah dokumen laporan (dokumen)	Jumlah dana pemerintah yang tertagih	105,000,000	100	105	45,836,750	0	0	0	0	0	0		
		Operasional BLUD/UPTD Dana Bergulir	Jumlah dokumen laporan (dokumen)	Non Performing Loan adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank Rasio NPL = (Total NPL / Total Kredit) x 100%		0	0	0	12	12	49,476,030	12	12	134,578,450		
			Persentasi NPL (%)													
Meningkatkan kualitas produk industri		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD)	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya menjadi kecil	1.314	-	-	445.148.599	50	50	904.125.566	50		432.439.793		
			Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil menjadi menengah		-	-		1	1		1	1			
			Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya	56	-	-		-	-		-	-			
			Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (Sentra)	Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan	1	-	-		-	-		-	-			

			Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilannya (orang)	Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilan nya	912	-	-		-	-		-	-			
			Jumlah IKM pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	Jumlah IKM pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG	35	-	-		-	-		-	-			
			Jumlah perajin songket menggunakan bahan baku berwarna alami (kelompok)	Jumlah perajin songket menggunakan bahan baku berwarna alami	12	-	-		-	-		-	-			
			Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)	Penerapan gugus kendali mutu	12	-	-		-	-		-	-			
		Pengembangan pencelupan menggunakan pewarna alami sebagai bahan baku tekstil	Jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami (IKM)	Jumlah kelompok IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami	4	1	1	13,598,000	-	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi Dekranasda Kota Sawahlunto	Dekranasda yang dikelola (bulan)	Pengelolaan Dekranasda setiap bulan	60	12	12	166,213,766	12	12	233,157,444	12	12	227,751,129		
		Pengelolaan UPTD IKM	UPTD yang dikelola (bulan)	Pengelolaan UPTD setiap bulan	60	12	12	51,484,893	-	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan UPTD Tekstil dan Produk Tekstil Kota Sawahlunto	UPTD yang dikelola (bulan)	Pengelolaan UPTD setiap bulan	60	-	-	-	12	12	545,892,146	12	12	107,068,664		
		Pengembangan Gugus Kendali Mutu bagi IKM Kota Sawahlunto	Jumlah IKM yang telah menerapkan GKM (IKM)	Jumlah IKM yang telah menerapkan GKM	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengembangan Teknis Tenun Songket dan motif tenun songket Silungkang	Jumlah perajin yang aktif (orang)	Meningkatnya jumlah pengrajin IKM songket silungkang	877	50	35	186,883,690	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan teknik desain Menjahit	Jumlah penjahit aktif(orang)	Jumlah orang yang dilatih menjahit	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-		

		Pengembangan Motif Bordir	Jumlah perajin bordir aktif (orang)	Jumlah orang yang dilatih membordir	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-		
		Pengembangan kualitas dan teknik Menghani	Jumlah orang yang terampil menghani (orang)	Meningkatnya keterampilan dalam menghani benang lusi	6	-	-	-	0	-	-	-	-	-		
		Pelatihan pembuatan Cenderamata berbahan baku lokal	Jumlah perajin cenderamata yang aktif (perajin)	Pelatihan pembuatan Cenderamata berbahan baku lokal serta keterampilan dalam menghasilkan produk cendramata	7	5	5	26,968,250	10	10	37,579,103	-	-	-		
		Pelatihan batik khas Sawahlunto dengan pewarna alam	Jumlah perajin batik sawahlunto (orang)	Upaya dalam melatih masyarakat untuk membuat batik dengan motif khas Kota Sawahlunto	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Alat Pemecah Kemiri	Jumlah alat pemecah kemiri yang diadakan (unit)	Jumlah alat pemecah kemiri yang diadakan	0	-	-	-	1	1	19,930,000	-	-	-		
		Pelatihan Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri	Jumlah IKM aktif produk atsiri (IKM)	Jumlah IKM yang dilatih untuk pengolahan produk turunan berbahan baku minyak atsiri	3	-	-	-	5	5	67,566,873	-	-	-		
		Pelatihan Pengembangan Produk turunan Kakao	Jumlah IKM yang Aktif (IKM)	Jumlah IKM yang dilatih membuat diversifikasi produk berbahan baku kakao	8	-	-	-	0	-	-	-	-	-		
		Pelatihan pembuatan rendo minang	Jumlah orang yang dilatih (orang)	Pelatihan pembuatan rendo untuk selendang songket	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-		

		Pelatihan AMT bagi pelaku IKM Kota Sawahlunto	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (orang)	AMT (Achaiment Motivation Training)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Sawahlunto	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	AMT (Achaiment Motivation Training)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	97,620,000		
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana produksi		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (PD)	Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin minimal 5 pengrajin (sentra industri)	Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau melakukan proses produksi yang sama	1	-	-	-	-	-	-	1	0	0		
			Jumlah sentra industri potensial (Sentra)	Jumlah sentra industri potensial	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah perajin cendramata dan souvenir (IKM)	Jumlah perajin cendramata dan souvenir	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengembangan kawasan sentra industri	Jumlah sentra yang dikembangkan (Sentra)	Pengembangan kawasan sentra industri di Kota Sawahlunto	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengembangan outlet dalam sentra	Jumlah Outlet yang dikembangkan (Outlet)	Pengembangan outlet dalam suatu sentra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Program Penataan Struktur Industri	Jumlah Produk hasil industri yang berkualitas (IKM)	Jenis Produk hasil industri yang berkualitas	38	-	-	-	40	38	0	0	0	4,985,000		
		Pelatihan pembuatan paving block berbahan abu batu bara	Jumlah perajin yang dilatih (orang)	Pembuatan paving block dari bahan abu batu bara		-	-	-	0	-	-					
		Fasilitasi bahan baku industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi (IKM)	Jumlah IKM yang terfasilitasi bahan baku industri		-	-	-	-	-	-	3	3	4,985,000		
		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)	Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK		-	-	79.466.744	10		0	45		141.700.000		
		Fasilitasi Halal, AKG, Indikasi Geografis (IG), Hak Cipta dan Merk Produk Industri Kota Sawahlunto	Jumlah produk IKM yang bersertifikasi Halal (produk)	Jumlah IKM pangan untuk direkomendasi mendapatkan sertifikasi halal	45	0	0	1,395,649	10	10	-	20	12	-		
			Jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG (produk)	Jumlah IKM yang bersertifikasi AKG	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah produk IKM yang mempunyai hak cipta (HKI), Merk dan IG (produk)	Jumlah produk IKM yang mempunyai hak cipta (HKI), Merk dan IG	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		Peningkatan kemasan produk hasil industri Kota Sawahlunto	Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar (produk)	Peningkatan kemasan sesuai standar produk bagi hasil industri Kota Sawahlunto	50	5	9	78,071,125	0	0	0	10	10	141,700,000		

			Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah teknologi industri yang dikembangkan (unit)	Jumlah teknologi industri yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan ya aktivitas perekonomian masyarakat	Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen			Pengeluaran Perkapita (daya beli masyarakat) (ribu rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	9,522.39	9,522.39	9.765		9,746.16	10.346		10,008.33	10.182		
				Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	Jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	23,635.41	23,635.41	23,635.41		23,946.52	23.900		24,106.79	22.885		
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar tradisional tertib ukur (pasar)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur dari timbangan, harga dan kualitas produk				57.748.800	1	1	1.972.616.917	1	1	34.057.850	
				Ketersediaan sembako di pasar (%)	Ketersediaan sembako di pasar	95	95	95		95	95		95	95		
				Alat ukur yang ditera ulang (timbangan)	Alat ukur yang ditera ulang	750	-	-		-	-		-	-		
				Jumlah pasar terkelola (unit)	Jumlah pasar terkelola	9	7			7	7		7	7		
			Monitoring dan Evaluasi Sembako	Laporan monitoring sembako (Laporan)	Laporan monitoring sembako	260	52	52	38,268,400	52	52	8,532,750	52	52	10,905,850	

		Operasi Pasar dan Bazar Ramadhan	Jumlah Operasi Pasar dan Bazar Ramadhan yang dilaksanakan (Kegiatan)	Jumlah Operasi Pasar dan terlaksananya bazar Ramadhan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pengawasan dalam rangka tera ulang UTTP	persentase timbangan yang ditera (%)	persentase timbangan yang ditera	90	0	0	500,000	90	90	30,381,150	0	0	0		
Meningkatkan sarana dan prasarana pasar		Operasional unit layanan kemetrologian	persentase timbangan yang ditera (%)	persentase timbangan yang ditera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Monitoring dan Evaluasi pendistribusian Gas Bersubsidi	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Laporan)	Laporan Monitoring dan Evaluasi pendistribusia n Gas Bersubsidi	20	12	12	13,400,000	12	12	21,313,850	12	12	21,686,000		
		Monitoring dan Evaluasi makanan dalam kemasan	Jumlah Pedagang yg di monitor (pedagang)			80	92	5,580,400	-	-	-	-	-	-		
			Laporan Monitoring dan Evaluasi (Laporan)	Laporan monitoring dan Evaluasi makanan dalam kemasan	20	-	-	-	4	4	9,979,000	4	4	1,466,000		
		DAK Penugasan Pasar		Pembangunan pasar		-	-	-	1	1	1,902,410,166.5	-	-	-		
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omset di pasar - pasar tradisional sawahlunto (juta)	Jumlah omset pedagang di pasar - pasar tradisional sawahlunto	23,635.41	23,635.41	23,635.41	527.690.095	23,946.52	23.900	544.803.693	24,106.79	22.885	782.955.489		
			Jumlah peluang untuk promosi (ivent)	Jumlah ivent yang diikuti untuk promosi	9	7	9	130.000.000	20	11	396.012.157	20	7	222.268.278		
		Pendataan omset pedagang	Jumlah laporan pendataan omset (dokumen)	Jumlah laporan pendataan omset pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Pameran dan Promosi produk lokal	Jumlah event pameran/Promosi yang dilaksanakan (even)	Jumlah event pameran/Pro mosi yang dilaksanakan	9	7	9	126,444,06 ₉	20	11	396,012,157	20	5	222,268,27 ₈		
		Pameran Hari Jadi Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran (UMKM)	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran	150	30	30	68,106,575	-	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan UPTD Pasar	UPTD yang terkelola (bulan)	UPTD pasar yang terkelola dengan baik	60	12	12	284,715,25 ₁	12	12	148,791,536	12	12	346,871,99 ₆		
		Pemeliharaan Pasar	Jumlah Pasar yang terpelihara (pasar)	Jumlah Pasar yang terpelihara dengan baik	6	4	4	48,424,200	-	-	-	7	7	213,815,21 ₅		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Songket	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun (Paket)	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Revitalisasi pasar blok B1, 2, dan 3 pasar Sawahlunto	Jumlah kawasan yang dibangun (unit)	Pembangunan kawasan pasar blok B1, 2 dan 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Lanjutan Pembangunan Los Blok C It 1	Jumlah los yang dibangun (unit)	Pembangunan los blok C It 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pembangunan Pasar Sapan	Jumlah Gedung Pasar yang dibangun (Unit)	Pembangunan Pasar Sapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Grand desain pasar grosir silungkang	Jumlah dokumen grand desain (dokumen)	Pembuatan dokumen grand desain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pembangunan pasar grosir silungkang	Jumlah pasar yang dibangun (unit)	Pembangunan pasar grosir silungkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan	Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usahanya dari mikro menjadi kecil (Pedagang)	Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usaha nya dari mikro menjadi kecil		500	500	17,664,000	-	-	-	-	-	-		

			Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)	Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan pembinaan organisasi dan manajemen pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang yang Dibina (Pedagang)	Pembinaan organisasi dan manajemen pedagang kaki lima dan asongan		500	500	17,664,000	-	-	-	-	-	-	-	
		SEKRETARIAT														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana Administrasi Perkantoran (Bulan)			12	12	1.870.826.279	12	12	1.744.044.758	12	12	1.521.355.160		
		Peyediaan Jasa surat menyurat	Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan)			12	12	2,516,000	12	12	1,143,000	12	12	1,095,000		
		Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)			12	12	97,203,142	12	12	105,938,242	12	12	56,676,587		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan)			12	12	4,883,000	12	12	4,425,300	12	12	3,626,950		
		Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan (Bulan)			12	12	47,310,540	12	12	33,363,950	12	12	17,782,650		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Bulan)			12	12	24,442,398	12	12	14,365,745	12	12	8,144,920		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)			12	12	2,648,250	12	12	2,514,600	12	12	1,267,500		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan yang disediakan (jenis)			12	12	1,740,000	12	12	-	12	12	-		

		Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum yang disediakan (bulan)			12	12	21,168,850	12	12	15,993,600	12	12	12,493,200		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan)			12	12	179,807,899	12	12	247,050,321	12	12	85,299,853		
		Penyedia jasa pelayanan pegawai Non PNS	Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang)			12	12	1,340,806,200	12	12	1,201,350,000	12	12	1,217,968,500		
		Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan)			12	12	148,300,000	12	12	117,900,000	12	12	117,000,000		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (bulan)			12	12	201.854.97 ₈	12	12	142.870.793	12	12	231.594.80 ₀		
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)			-	-	-	2 roda 4, 1 roda 2	0	0	-	-	-		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			12	12	69,855,650	12	12	12,-175,000	12	12	114,134,800		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor (bulan)			12	12	19,968,000	12	12	12,533,900	12	12	12,395,000		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Roda Empat dan Roda dua yang dipelihara (unit)			12	12	91,948,828	12	12	98,169,393	12	12	93,066,000		
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)			12	12	20,082,500	12	12	19,992,500	12	12	11,999,000		
		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mobiler kantor yang dipelihara (bulan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat SDMnya (%)			12	12	98,300,000	12	12	198,647,000	12	12	61,568,600		

		Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Kinerja Aparatur (bulan)			12	12	98,300,000	12	12	198,647,000	12	12	61,568,600		
		Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah	ketersediaan data statistik daerah dan OPD (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pendataan UMKM Kota Sawahlunto	Jumlah laporan data UMKM Kota Sawahlunto (Laporan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)		5	1	1	5,272,250	1	1	3.608.800	-	-	-		
		Forum OPD	Berita acara forum OPD (Berita acara)		5	1	1	5,272,250	1	1	3,175,500	-	-	-		
		Penyusunan RENSTRA OPD	Jumlah Dokumen Renstra (Dokumen)		3				1	1	433,300	-	-	-		

Tabel 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2023 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS PENGHITUNGAN	Data Capai an pada Tahu n 2020	Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ungjawa b	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pasa Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.17.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib				4.618.237.631		6.610.897.710		7.174.000.000		18.137.245.341	Koperin dag	Sawahlu nto
		2.17.1.002	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan	Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan		12	2.957.423.631	12	3.191.627.838	12	3.500.000.000	12	9.649.051.469		
		2.17.1.002.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS lainnya (bulan)	Penyediaan Gaji dan tunjangan PNS lainnya		14	2.957.423.631	14	3.191.627.838	14	3.500.000.000	14	9.649.051.469		
		2.17.1.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya		38	224.000.000	38	167.005.000	38	200.000.000	38	591.005.000		
		2.17.1.005.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		38	224.000.000	41	167.005.000	38	200.000.000	38	591.005.000		
		2.17.1.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran		12	678.961.000	12	558.335.672	12	665.000.000	12	1.636.406.672		
		2.17.1.006.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (bulan)	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		12	14.087.000	12	16.000.000	12	25.000.000	12	55.087.000		
		2.17.1.006.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan)	Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	57.165.000	12	218.785.000	12	200.000.000	12			
				Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (bulan)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12	64.640.500	12		12		12	483.425.500		
				Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (bulan)	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor		12	208.725.000	12		12		12			

		2.17.1.006.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan (bulan)	Penyediaan Makan dan Minum		12	62.058.000	12	62.050.000	12	100.000.000	12	224.108.000		
		2.17.1.006.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12	31.185.500	12	31.500.672	12	40.000.000	12	102.686.172		
		2.17.1.006.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan)	Fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah		12	241.100.000	12	230.000.000	12	300.000.000	12	771.100.000		
		2.17.1.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik dana layak pakai (bulan)	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang baik dana layak pakai		12	388.967.000	12	1.967.100.000	12	2.084.000.000	12	4.440.067.000		
		2.17.1.008.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan (bulan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	130.167.000	12	9.100.000	12	4.000.000	12	143.267.000		
		2.17.1.008.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	258.800.000	12	258.000.000	12	280.000.000	12	796.800.000		
		2.17.1.008.2	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0	-	0	1.700.000.000	14	1.800.000.000	14	3.500.000.000		
		2.17.1.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	368.886.000	12	726.829.200	12	725.000.000	12	1.820.715.200		
			Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan dinas yang tersedia	Penyediaan Kendaraan dinas				2 unit	500.000.000	1 unit	275.000.000	0	775.000.000		
		2.17.1.009.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas (bulan)	Pemeliharaan kendaraan dinas		12	134.786.000	12	167.995.200	12	200.000.000	12	502.781.200		
		2.17.1.009.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor (bulan)	Penyediaan biaya pemeliharaan gedung kantor		12	190.000.000	12	24.944.000	12	150.000.000	12	364.944.000		
		2.17.1.009.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	Pemeliharaan peralatan gedung kantor		12	34.100.000	12	33.890.000	12	100.000.000	12	167.990.000		
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobiler	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mobiler (bulan)	Mobiler kantor yang dipelihara		12	10.000.000								

		3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				3.864.557.500		2.297.910.000		1.485.000.000		7.647.467.500		
Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM	3.31	URUSAN BIDANG PERINDUSTRIA				1.917.701.500		1.291.000.000		595.000.000		3.803.701.500		
		3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	Jumlah IKM yang meningkat skala/Jumlah IKM x 100%	1,8	1.400.541.500	1,9	1.059.000.000	2	470.000.000	2	2.929.541.500		
		3.31.2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya menjadi kecil	50		50		50		50			
				Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah	1		1		1		1			
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	100	1.400.541.500	100	1.059.000.000	100	470.000.000	100	2.929.541.500		
				Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK	Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK	45		45		45		45			
		3.31.2.2.01.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang dihasilkan	jumlah dokumen yang dihasilkan	1	150.000.000	1		0	50.000.000	1	200.000.000		
				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri											
		3.31.2.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah IKM yang terfasilitasi	jumlah IKM yang terfasilitasi	4	714.520.000	4	650.000.000	4	300.000.000	4	1.664.520.000		
				Jumlah outlet yang berkembang	Jumlah outlet yang berkembang	1		1		1		1			
				Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar	Jml produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar	10		10		10		10			
				jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin	Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin	1		1		1		1			
				jumlah teknologi industri yang dikembangkan	jumlah teknologi industri yang dikembangkan	12		12		12		12			
				jumlah dokumen yang dihasilkan	jumlah dokumen yang dihasilkan	1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						1	300.000.000				
		3.31.2.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri & Peran Serta Masyarakat	dekransda yang dikelola	Pengelolaan Dekranasda setiap bln	12	536.021.500	12	359.000.000	12	120.000.000	12	1.015.021.500		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						1	120.000.000				
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaks Rencana Pembangunan Industri				1	50.000.000				50.000.000		

3.31.3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase indsutri kecil dan menengah yang mempunyai izin	jumlah industri kecil menengah yang mempunyai izin / jumlah industri kecil dan menengah x 100%		5	457.160.000	15	142.000.000	30	100.000.000	30	699.160.000		
3.31.3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) & Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		50	457.160.000	50	142.000.000	50	100.000.000	50	699.160.000		
		Jumlah produksi hasil indsutri yang berkualitas	Jumlah produksi hasil indsutri yang berkualitas		44		44		44		44			
3.31.3.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami	Jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami		2	457.160.000	2	142.000.000	2	100.000.000	2	699.160.000		
		Jml IKM yang diawasi dan dievaluasi	JmlIKM yang diawasi dan dievaluasi		100		100		100		100			
		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawas	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawas		12		12		12		12			
		Jml orang yang terampil menghani	Jumlah orang yang dilatih		2		2		2		2			
		Jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG	Jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKG		10		10		10		10			
		Jumlah produk IKM yang bersertifikasi halal	Jumlah produk IKM yang bersertifikasi halal		10		10		10		10			
		Jumlah produk IKM yang mempunyai HKI, SNI, & Izin edar	Jumlah produk IKM yang mempunyai HKI, SNI, & Izin edar		5		5		5		5			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/ Kota							1	100.000.000				
3.31.4	Prog Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis	jumlah IKM yang terpublish /jumlah IKM x 100%		80	60.000.000	90	90.000.000	100	25.000.000	100	175.000.000		
3.31.4.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis database industri yang dipublis	Jumlah jenis database industri yang dipublis		80	60.000.000	90	90.000.000	100	25.000.000	100	175.000.000		

		3.31.4.2.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah aplikasi data informasi industri yang dikelola	Jumlah aplikasi data informasi industri yang dikelola	80	60.000.000	90	90.000.000	100	25.000.000	100	175.000.000		
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						1	25.000.000				
		3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGA				1.946.856.000		1.006.910.000		890.000.000		3.843.766.000		
Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat	Meningkatkan Usaha Perdagangan	3.30.3	Prog Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C	Jumlah pasar rakyat dengan minimal tipe C / jumlah pasar rakyat x 100%	14	1.024.332.000	50	28.210.000	50	150.000.000	50	1.202.542.000		
				Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil	382		382		382		382			
		3.30.3.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus	80	1.024.332.000	80	28.210.000	80	150.000.000	80	100.000.000		
		3.30.3.2.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pasar yang terpelihara	jumlah pasar yang terpelihara	7	924.332.000	0	28.210.000	0	150.000.000	7	1.102.542.000		
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen yang dihasilkan	jumlah dokumen yang dihasilkan	1	100.000.000	0	-	0	-	0	100.000.000		
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar)					2					
		3.30.4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	Jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	25.837,33	189.264.000	26.785,71	220.000.000	27.015,91	200.000.000	27.015,91	27.015,91		
		3.30.4.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvey	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvey	80	189.264.000	80	220.000.000	80	200.000.000	80	609.264.000		

3.30.4.2.02.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	laporan monitoring & evaluasi makanan dalam kemasan	laporan monitoring & evaluasi makanan dalam kemasan		4	89.264.000	4	130.000.000	4	150.000.000	4	369.264.000		
		laporan monitoring dan evaluasi pendistribusian gas bersubsidi	laporan monitoring dan evaluasi pendistribusian gas bersubsidi		12		12		12		12			
		laporan monitoring sembako	laporan monitoring sembako		52		52		52		52			
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)							12	150.000.000				
3.30.4.2.02.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar dan Bazar Ramadhan yang dilaksanakan	Jumlah Operasi Pasar dan Bazar Ramadhan yang dilaksanakan		1	100.000.000	1	90.000.000	1	50.000.000	2	240.000.000		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)							1	50.000.000				
3.30.5	Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulan yang diekspor/Jumlah Produk Unggulan x 100%		50	310.000.000	55	337.500.000	60	300.000.000	60	947.500.000		
3.30.5.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan		2	310.000.000	2	337.500.000	2	300.000.000	2	947.500.000		
3.30.5.2.01.3	Pameran Dagang Lokal	jumlah event pameran/promosi yang dilaksanakan	jumlah event pameran/promosi yang dilaksanakan		8	310.000.000	8	337.500.000	8	300.000.000	24	947.500.000		
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (UMKM)							8	300.000.000				
3.30.6	Program Standardisasi & Perlindungan Konsumen	Persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur / Jumlah pasar tradisional x 100%		30	169.560.000	30	171.200.000	30	120.000.000	30	460.760.000		
3.30.6.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase timbangan yang ditera	Persentase timbangan yang ditera		70	169.560.000	70	171.200.000	70	120.000.000	70	460.760.000		
3.30.6.2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	laporan pelaksanaan tera dan tera ulang	laporan pelaksanaan tera dan tera ulang		2	169.560.000	2	171.200.000	2	120.000.000	6	460.760.000		
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang							391	120.000.000				

	3.30.7	Prog Penggunaan & Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai produk lokal yang terjual (Juta Rupiah)	Nilai produk lokal yang terjual (Juta Rupiah)		75	253.700.000	100	250.000.000	125	120.000.000	300	623.700.000		
	3.30.7.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipromosikan	Persentase produk lokal yang dipromosikan		50	253.700.000	50	250.000.000	50	120.000.000	50	623.700.000		
	3.30.7.2.01.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah UMKMyang mengikuti pameran hari jadi kota	jumlah UMKMyang mengikuti pameran hari jadi kota		15	253.700.000	15	250.000.000	15	120.000.000	45	623.700.000		
			Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							15	120.000.000				
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					749.174.133		940.965.000		1.654.900.000		3.080.803.633	Dinas Koperindag	Kota Sawahlunto
Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM	2.17.3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/ jumlah koperasi x 100%		21	94.000.000	23,53	375.000.000	26,47	284.900.000	26,47	753.900.000		
	2.17.3.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	Koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu		74	94.000.000	74	375.000.000	74	284.900.000	74	753.900.000		
	2.17.3.2.01.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi		4	94.000.000	4	270.000.000	4	180.000.000	4	544.000.000		
			Jumlah sistem informasi yang dikelola	Jumlah sistem informasi yang dikelola		1		1		1		1			
		Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kab/kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota (unit)							68	180.000.000				
			Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT				95							
			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Kinerja (unit)							68	104.900.000				

2.17.4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi sehat / jumlah koperasi x 100 %		22	122.719.900	24	303.000.000	26	470.000.000	26	720.719.900		
2.17.4.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat	Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat		80	122.719.900	80	303.000.000	80	470.000.000	80	720.719.900		
2.17.4.2.01.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat	Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat		50	16.350.000	50	78.000.000	50	175.000.000	50	269.350.000		
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (unit)							68	175.000.000				
2.17.4.2.01.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi berprestasi tingkat provinsi	Jumlah koperasi berprestasi tingkat provinsi		1	106.369.900		225.000.000	0	120.000.000	0	451.369.900		
		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan (unit)							1	120.000.000				
2.17.5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%	Jumlah koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%/jumlah koperasi x 100%		30	145.420.000	45	-	60	300.000.000	60	445.420.000		
2.17.5.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat		74	145.420.000	74	-	74	150.000.000	74	295.420.000		
		Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya	Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya		5		5		5		5			
2.17.5.2.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi		120	145.420.000	0	-	0	150.000.000	120	295.420.000		
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian												
2.17.5.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah UMKM yang bersertifikat	Jumlah UMKM yang bersertifikat		10	-	0	-	10	150.000.000	10	150.000.000		
2.17.5.2.03.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yng bersertifikasi kewirausahaan	Jumlah UMKM yng bersertifikasi kewirausahaan		0	-	0	-	0	150.000.000	10	150.000.000		
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (UMKM)							105	150.000.000				

	2.17.7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha / jumlah UMKM x 100%		47	338.000.500	50	262.965.000	53	270.000.000	47	870.965.500		
	2.17.7.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi	Persentase UMKM yang difasilitasi		4	338.000.500	4	262.965.000	4	270.000.000	4	870.965.500		
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang difasilitasi (%)	Persentase UMKM yang difasilitasi		4	40.764.500	4	153.073.000		130.000.000		323.837.500		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (unit)							105	130.000.000				
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Jumlah UMKM yang difasilitasi		200	297.236.000	200	109.892.000	200	140.000.000	600	547.128.000		
	2.17.7.2.01		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (orang)							200	140.000.000				
	2.17.8	Program Pengembangan Umkm	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya		0,8	89.798.233	0,9	-	1,5	200.000.000	1,5	289.798.233		
	2.17.8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya		50	89.798.233	50	-	50	200.000.000	50	289.798.233		
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan	Jumlah UMKM yang bersertifikasi kewirausahaan		105		0		0		105			
	2.17.8.2.01.1		Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya		10	89.798.233	0	-	0	200.000.000	10	289.798.233		
			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (unit)							200	200.000.000				
			TOTAL ANGGARAN				9.272.733.764		9.849.772.710		10.183.900.000		28.865.516.474		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan penjabaran dari indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Koperindag Kota Sawahlunto

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal Kinerja (2017)	CAPAIAN KINERJA TAHUN								
			2018			2019			2020		
			Tar get	Rea lisa si	Capai an Kinerja	Tar get	Realisasi	Capai an Kinerja	Tar get	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah produk IKM yang memiliki standar mutu	-	5	5	100	10	10	100	20	12	27
2	Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri (IKM)	-	35	35	100	100	100	100	50	64	199
3	Persentase Peningkatan usaha perdagangan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Koperasi sehat sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015)	-	18	18	100	18	18	100	18	23	23
5	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	-	9	9	100	25	25	100	17	35	51

Tabel 7.2
Rencana Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Koperindag
Kota Sawahlunto

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal Kinerja (2020)	TARGET TAHUN			
			2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
1	Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu	27 IKM	0,001	0,001	0,001	0,001
2	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	199 IKM	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Jumlah omset di pasar-pasar tradisional (juta)	22,885	25.837,33	26.785,71	27.015,91	27.015,91
4	Persentase Koperasi sehat sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015)	23	22	24	26	26
5	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	51 UMKM	0,8	0.9	0.9	1,5

Indikator kinerja utama perangkat daerah Dinas Koperindag untuk tahun 2021 – 2023 pada dasarnya masih sama dengan indikator tahun 2018 – 2020, yang diganti hanya capaiannya, awalnya capaian yang digunakan adalah jumlah diganti dengan persentase.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2018 – 2023 ini disusun untuk dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal selama 5 (lima) tahun mendatang menuju terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Sawahlunto. Kami menyadari bahwa dokumen renstra ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen ini dan diperlukan juga dukungan semua pihak atas upaya menggerakkan perekonomian melalui peningkatan kualitas dan daya saing menuju kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan Sawahlunto yang lebih baik.

Sawahlunto, Januari 2022
KEPALA DINAS KOPERINDAG
KOTA SAWAHLUNTO



Drs. MUKHSIS, MM
NIP. 19621010 198603 1 007